

**TANGGUNGJAWAB PEMERINTAH DAERAH DALAM
PENYEDIAAN KOMPENSASI AKIBAT REVITALISASI
WADUK DALAM MENDUKUNG KETAHANAN EKONOMI
PETANI PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN *MAQĀṢID ASY-
SYARĪ'AH***

**(Studi di Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan
Permukiman Kabupaten Ponorogo)**

SKRIPSI

OLEH:

PUTRI NABILA AYU ROMDHONI

NIM. 220202110179



PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2026

**TANGGUNGJAWAB PEMERINTAH DAERAH DALAM
PENYEDIAAN KOMPENSASI AKIBAT REVITALISASI
WADUK DALAM MENDUKUNG KETAHANAN EKONOMI
PETANI PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN *MAQĀṢID ASY-
SYARĪ'AH***

**(Studi di Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan
Permukiman Kabupaten Ponorogo)**

SKRIPSI

OLEH:

PUTRI NABILA AYU ROMDHONI

NIM. 220202110179



PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2026

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Bismillahirrahmanirrahim

Demi Allah,

Dengan kesadaran penuh dan rasa tanggungjawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH DALAM PENYEDIAAN KOMPENSASI AKIBAT REVITALISASI WADUK DALAM Mendukung Ketahanan Ekonomi Petani Perspektif Hukum Positif dan *MAQĀṢID ASY-SYARĪAH* (Studi di Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Ponorogo)

Benar- benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan jika di kemudian hari laporan penelitian ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai persyaratan mendapatkan predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Penulis



Putri Nabila Ayu Romdhoni

NIM 220202110179

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Putri Nabila Ayu Romdhoni NIM. 220202110179 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH DALAM PENYEDIAAN KOMPENSASI AKIBAT REVITALISASI WADUK DALAM Mendukung Ketahanan Ekonomi Petani Perspektif Hukum Positif dan *MAQĀṢID ASY-SYARĪ'AH* (Studi di Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Ponorogo)

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diujikan oleh Majelis Dewan Penguji.

Malang, 20 Mei 2026

Mengetahui,

Ketua Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah

Dosen Pembimbing


Dwi Hidayatul Firdaus, M. S.i.
NIP. 198212252015031002


Ramadhita, M.HI.
NIP. 198909022015031004

HALAMAN PENGESAHAN

HALAMAN PENGESAHAN

Dewan Penguji Skripsi saudara Putri Nabila Ayu Romdhoni NIM 220202110179
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim
Malang, dengan Judul:

**TANGGUNGJAWAB PEMERINTAH DAERAH DALAM PENYEDIAAN
KOMPENSASI AKIBAT REVIITALISASI WADUK DALAM MENDUKUNG
KETAHANAN EKONOMI PETANI PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN
MAQĀṢID ASY-SYARĪ'AH** (Studi di Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan
Kawasan Permukiman Kabupaten Ponorogo)

Telah dinyatakan lulus dalam sidang ujian skripsi yang dilaksanakan pada Senin, 8 Juni
2026.

Dengan Penguji:

1. Risma Nur Arifah, S.HI., M.H.
NIP. 198408302019032010

(.....)
Ketua Penguji

2. Ramadhita, M.HI.
NIP. 198909022015031004

(.....)
Sekretaris

3. Dwi Hidayatul Firdaus, S.HI., M.SI.
NIP. 198212252015031002

(.....)
Penguji Utama



Malang, 15 Juni 2026
Dekan Fakultas Syariah

Dr. Hj. Umi Sumbulah, M. Ag.
NIP. 197108261998032002

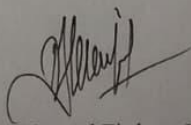
BUKTI KONSULTASI

BUKTI KONSULTASI

Nama : Putri Nabila Ayu Romdhoni
NIM : 220202110179
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Dosen Pembimbing : Ramadhita, M.HI.
Judul Skripsi : **Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Dalam Penyediaan Kompensasi Akibat Revitalisasi Waduk Dalam Mendukung Ketahanan Ekonomi Petani Perpektif Hukum Positif Dan Maqashid Syariah (Studi di Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Ponorogo)**

No	Hari/ tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	6 Novermber 2025	Bimbingan proposal skripsi	A
2	17 November 2025	Revisi Judul	A
3	1 Desember 2025	Revisi Latar belakang	A
4	27 Februari 2026	Revisi rumusan masalah	A
5	3 Maret 2026	ACC Seminar Proposal	A
6	14 Maret 2026	Bimbingan bab 1	A
7	14 Mei 2026	Bimbingan bab 2	A
8	15 Mei 2026	Bimbingan bab 3	A
9	19 Mei 2026	Bimbingan bab 4 dan 5	A
10	20 Mei 2026	ACC Seminar Hasil	A

Malang, 20 Mei 2026
Mengetahui,
Ketua Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah


Dwi Hidayatul Firdaus, M.Si.
NIP. 198212252015031002

MOTTO

“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan.” **(Q.S. Al- Insyirah: 5-6)**

“Jangan takut jatuh, sebab yang tak pernah memanjatlah yang tak pernah jatuh. Jangan takut gagal, karena yang tak pernah gagal hanyalah mereka yang tak pernah melangkah. Dan jangan takut salah, sebab dari kesalahan pertama, kita bisa belajar menemukan jalan yang benar di langkah berikutnya” **(Buya Hamka)**

“True perfection has to be imperfect” **(Little by little- Oasis)**

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Rasa syukur kepada Allah SWT, yang telah melimpahkan berkah dan karunia berupa ilmu pengetahuan, waktu dan kesempatan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “**Tanggung Jawab Pemerintah Dalam Penyediaan Kompensasi Akibat Revitalisasi Waduk dalam Mendukung Ketahanan Ekonomi Petani Perspektif Hukum Positif dan *Maqāṣid Asy-Syarī‘ah* (Studi di Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Ponorogo)**” dapat terselesaikan dengan baik. Penulisan skripsi ini ditujukan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Dalam proses penyelesaian studi dan penulisan skripsi ini, penulis banyak memperoleh bantuan dan dukungan berupa pengajaran, bimbingan dan arahan dari berbagai pihak, baik secara langsung atau tidak langsung. Oleh karena itu, penulis menyampaikan rasa hormat dan ucapan terimakasih yang sebesar- besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Hj. Ilfi Nur Diana, M.Si., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Umi Sumbulah, M.Ag., selaku Dekan Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dwi Hidayatul Firdaus, S.HI., M.Si., selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Aditya Prastian Supriyadi S.H., M.H., selaku Dosen Wali Penulis selama menempuh studi di Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Penulis mengucapkan banyak terimakasih atas bimbingan, nasihat dan arahan yang telah diberikan selama masa studi penulis.

5. Ramadhita, M.HI., selaku dosen pembimbing selama proses penyusunan skripsi penulis. Penulis mengucapkan terimakasih sebesar- besarnya kepada beliau atas waktu, tenaga, arahan dan saran yang telah diberikan dalam setiap proses bimbingan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
6. Kedua orang tua tercinta Bapak Wasono dan Ibu Siti Amanah, dua orang yang sangat berjasa dalam hidup penulis, dua orang yang selalu mengusahakan anak perempuan pertamanya ini untuk bisa menempuh pendidikan setinggi-tingginya, walaupun mereka tidak pernah merasakannya. Terimakasih yang tak terhingga kepada mama dan ayah yang telah memberikan kasih sayang dan dukungan, memberikan banyak motivasi, nasehat dan selalu mendoakan di setiap langkah penulis. Semoga ini menjadi langkah awal untuk membuat mama dan ayah bahagia. Semoga kalian sehat selalu dan panjang umur karena mama dan ayah harus selalu ada disetiap perjuangan dan pencapaian hidup penulis. Terimakasih atas segala pengorbanan yang mungkin masih belum bisa digantikan dan terimakasih atas segala bentuk rasa cinta dan sayang yang kalian berikan. Karya tulis ini lahir bukan hanya dari proses akademik, melainkan sebagai wujud cinta dan syukur kepada kalian berdua. Semoga karya tulis ini menjadi pengingat bahwa setiap doa dan pengorbanan kalian akan selalu hidup dalam setiap pencapaian penulis.
7. Kedua adik tercinta, Alfian Rizky Nur Rohman dan Alfian Rizky Nur Rokhim. Terimakasih selalu menjadi alasan penulis untuk terus semangat dalam menyelesaikan apa yang harus diselesaikan.
8. Kepada sahabat sekaligus saudara tidak sedarah, Neny Ardina Rahmawati, perempuan baik yang pantas mendapatkan berjuta- juta kebaikan di dunia. Terimakasih telah kebersamaan penulis dari masa sekolah sampai detik ini. Terimakasih sudah menemani, mendukung dan membantu apapun hal yang dilakukan penulis selama hampir 7 tahun kehidupan penulis. Banyak cerita dan harapan yang masih ingin terus dibuat dan dilewati . Semoga setelah ini kita masih terus bisa bersama dan saling menguatkan satu sama lain dalam

menghadapi hal- hal baru yang akan datang nantinya. Semoga kamu selalu diberikan kemudahan dan kebahagiaan di sepanjang hidupmu.

9. Kepada sahabat sekaligus keluarga penulis selama menjalani perkuliahan, Sandra Kusnul Habibah, Aulia Ardina Rahma, Faza Layalia Bilqis, Naina Salsabela, Sahli dan Wahyu. Segala canda, tawa, suka, sedih dan banyaknya cerita sangat berarti untuk menemani hidup penulis dan tidak membiarkan penulis merasa sendiri. Bersama kalian, hari- hari di kampus berubah menjadi cerita yang sangat layak untuk dikenang. Penulis merasa sangat bersyukur dipertemukan dengan kalian. Terimakasih telah menjadi tempat paling aman dan nyaman untuk berkeluh kesah selama ini. Terimakasih telah bertahan di kala banyaknya masalah yang diselesaikan bersama. Kalian bukan hanya sekedar teman tapi bagian dari perjalanan yang akan selalu hidup dalam ingatan penulis. Semoga kita masih selalu punya alasan untuk terus bertemu di banyaknya kesempatan dalam hidup. Semoga dimanapun kalian berada nantinya, Tuhan selalu menjaga dan memudahkan kalian.
10. Terakhir, terimakasih kepada perempuan cantik, manis, sederhana, kuat dan mandiri yaitu diri saya sendiri, Putri Nabila Ayu Romdhoni. Terimakasih atas perjalanan panjang yang telah berhasil kamu lalui, banyak air mata dan keluh kesah yang tidak dapat dibagi dengan orang lain. Terimakasih karena selalu mengusahakan semua hal agar terlihat baik- baik saja. Selamat merayakan kecemasan- kecemasan di tangga berikutnya, selamat berjuang di level kehidupan selanjutnya. Mari merayakan apapun hal yang akan terjadi nantinya. Teruslah melangkah dengan penuh keyakinan dan jangan pernah meragukan kekuatan yang ada di dalam dirimu. Kamu layak bangga, kamu layak bahagia. Dengan ini, izinkan penulis berkata : *“I’m so proud of you, Putri Nabila. Selamat menantikan kebaikan- kebaikan yang lain ya!.”*

Selesainya penulisan skripsi ini, penulis berharap dapat mengamalkan serta mendapatkan ilmu yang manfaat selama menempuh perkuliahan di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Penulis juga menyadari bahwa skripsi ini masih terdapat kekurangan, kritik dan saran sangat penulis harapkan dari semua pihak. Serta harapan besar penulis agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi

setiap pembacanya dan memberikan kontribusi positif bagi perkembangan ilmu pengetahuan.

Malang, 20 Mei 2026

Penulis,

Putri Nabila Ayu Romdhoni

NIM. 220202110179

PEDOMAN TRANSLITERASI

Dalam penulisan karya ilmiah, penggunaan istilah asing kerap tidak dihindarkan. Secara umum, sesuai Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia kata asing ditulis (dicetak) miring. Dalam konteks Bahasa Arab, terdapat pedoman transliterasi khusus yang berlaku internasional. Berikut ini disajikan tabel pedoman transliterasi sebagai acuan penulisan karya ilmiah.

Transliterasi Arab- Indonesia Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang adalah berpedoman pada model *Library Of Congress (LC)* Amerika Serikat sebagai berikut:

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
أ	`	ط	t
ب	b	ظ	z
ت	t	ع	‘
ث	th	غ	gh
ج	j	ف	f
ح	h	ق	q
خ	kh	ك	k
د	d	ل	l
ذ	dh	م	m
ر	r	ن	n
ز	z	و	w
س	s	هـ	h
ش	sh	ء	’
ص	ṣ	ي	y
ض	ḍ		

Untuk menunjukkan bunyi hidup panjang (madd), maka caranya dengan menuliskan coretan horizontal di atas huruf seperti ā, ī dan ū. (أ, إ, و). Bunyi hidup

dobel Arab ditransliterasikan dengan menggabung dua huruf “ay” dan “aw” seperti Layyinah, lawwāmah. Kata yang berakhiran tā *marbūtah* dan berfungsi sebagai sifat atau muḍāf ilayh ditransliterasikan dengan “ah”, sedangkan yang berfungsi sebagai muḍāf ditransliterasikan dengan “at”.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
BUKTI KONSULTASI.....	iv
MOTTO	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
DAFTAR ISI	xii
ABSTRAK	xiv
ABSTRACT	xv
الملخص.....	xvi
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Definisi Operasional	9
F. Sistematika Penulisan	10
BAB II	12
TINJAUAN PUSTAKA	12
A. Penelitian Terdahulu	12
B. Kajian Teori	19
BAB III.....	35
METODE PENELITIAN	35
A. Jenis Penelitian	35

B. Pendekatan Penelitian	36
C. Lokasi Penelitian.....	38
D. Sumber Data Penelitian	39
E. Metode Pengumpulan Data	40
F. Metode Analisis Data.....	42
BAB IV	45
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	45
A. Tinjauan Umum Lokasi Penelitian	45
B. Bentuk TanggungJawab Pemerintah Daerah dalam Penyediaan Kompensasi Akibat Revitalisasi Waduk	48
C. Konsep Kompensasi dalam Perspektif <i>Maqāṣid Asy-Syarī‘ah (Hifz al-Mal)</i> 65	
BAB V.....	82
PENUTUP.....	82
A. Kesimpulan.....	82
B. Saran.....	84
DAFTAR PUSTAKA.....	85
LAMPIRAN	91
Lampiran 1: Daftar Pertanyaan Wawancara Skripsi	91
Lampiran 2: Permohonan Izin Penelitian	92
Lampiran 3: Surat Izin Penelitian.....	93
Dokumentasi Penelitian	94
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	96

ABSTRAK

Putri Nabila Ayu Romdhoni, 220202110179, 2026, Tanggung Jawab Pemerintah Dalam Penyediaan Kompensasi Akibat Revitalisasi Waduk Dalam Mendukung Ketahanan Ekonomi Petani Perspektif Hukum Positif dan *Maqāṣid Asy-Syarī'ah* (Studi di Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Ponorogo), Skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing: Ramadhita, M.HI.

Kata kunci: *Tanggungjawab Pemerintah Daerah, Kompensasi, Revitalisasi Waduk, Ketahanan Ekonomi Petani, Hifz al- mal.*

Revitalisasi Waduk Bendo yang dilaksanakan oleh Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo (BBWS) pada tahun 2024–2025 menyebabkan terhentinya distribusi air irigasi ke Daerah Irigasi (D.I.) Ngindeng dan D.I. Kori di Kabupaten Ponorogo. Kondisi tersebut menimbulkan kerugian ekonomi bagi petani di Kecamatan Sawoo, Sambit, dan Jetis akibat meningkatnya biaya pengairan serta risiko penurunan hasil panen. Penelitian ini bertujuan menganalisis tanggung jawab pemerintah daerah, khususnya Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPKP) Kabupaten Ponorogo, dalam penyediaan kompensasi atas dampak revitalisasi waduk serta meninjaunya dari perspektif *Maqāṣid Asy-Syarī'ah*.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis melalui wawancara dengan petani terdampak dan pihak DPUPKP serta analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah daerah memiliki kewenangan dan tanggung jawab dalam pengelolaan jaringan irigasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun, kompensasi langsung kepada petani terdampak belum diberikan. Dari perspektif *Maqāṣid Asy-Syarī'ah*, terganggunya distribusi air irigasi berdampak terhadap perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, terutama hifz al-māl sebagai aspek yang berkaitan langsung dengan keberlangsungan ekonomi petani. Oleh karena itu, pemerintah perlu melakukan langkah mitigasi guna mencegah kerugian yang lebih besar. Penelitian ini merekomendasikan pembentukan regulasi daerah yang mengatur mekanisme perlindungan dan kompensasi bagi petani terdampak proyek infrastruktur sumber daya air serta penguatan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah.

ABSTRACT

Putri Nabila Ayu Romdhoni, 220202110179, 2026, The Responsibility of Local Government in Providing Compensation Due to Reservoir Revitalization in Supporting Farmers' Economic Resilience: Perspectives of Positive Law and *Maqāṣid Asy-Syarī'ah* (Study at the Department of Public Works, Housing and Settlement Areas of Ponorogo Regency). Thesis. Islamic Economic Law Study Program. Faculty of Sharia. Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang. Supervisor: Ramadhita, M.HI.

The revitalization of Bendo Reservoir carried out by the Bengawan Solo River Basin Authority (BBWS) during 2024–2025 caused the suspension of irrigation water distribution to the Ngindeng and Kori Irrigation Areas in Ponorogo Regency. This condition resulted in economic losses for farmers in Sawoo, Sambit, and Jetis Districts due to increased irrigation costs and the risk of decreased agricultural yields. This study aims to analyze the responsibility of the local government, particularly the Public Works, Housing, and Settlement Areas Agency (DPUPKP) of Ponorogo Regency, in providing compensation for the impacts of the reservoir revitalization and to examine it from the perspective of Maqashid Sharia.

This research employed an empirical legal method with a socio-juridical approach through interviews with affected farmers and DPUPKP officials, as well as an analysis of relevant legal regulations.

The findings indicate that the local government possesses authority and responsibility in irrigation network management based on applicable laws and regulations. However, direct compensation has not been provided to affected farmers. From the perspective of Maqashid Sharia, the disruption of irrigation water distribution affects the protection of religion, life, intellect, lineage, and property, particularly *hifẓ al-māl*, which is directly related to the economic sustainability of farmers. Therefore, the government should undertake mitigation measures to prevent greater losses. This study recommends the establishment of local regulations concerning protection and compensation mechanisms for farmers affected by water resource infrastructure projects and strengthening coordination between central and local governments.

الملخص

بوترى نابيلا أيو رومضوني، رقم القيد 220202110179، سنة 2026، مسؤولية الحكومة في توفير التعويضات الناتجة عن إعادة تأهيل السدود لدعم الصمود الاقتصادي للمزارعين من منظور القانون الوضعي ومقاصد الشريعة (دراسة في دائرة الأشغال العامة والإسكان والمناطق السكنية بمحافظة فونوروغو)، بحث جامعي، قسم قانون الاقتصاد الإسلامي، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانغ. المشرف: رمضان دهيتا، الماجستير

الكلمات المفتاحية: مسؤولية الحكومة المحلية، التعويضات، إعادة تأهيل السدود، الصمود الاقتصادي للمزارعين، حفظ المال

خلال عامي (BBWS) أدت أعمال إعادة تأهيل سد بيندو التي نفذتها هيئة إدارة حوض نهر بينغاوان سولو إلى توقّف توزيع مياه الري إلى منطقتي الري نغيندينغ وكوري في محافظة بونوروغو. وقد 2024-2025 تسبّب ذلك في خسائر اقتصادية للمزارعين في مناطق ساووه وسامبيت وجيتيس، نتيجة ارتفاع تكاليف الري واحتمال انخفاض الإنتاج الزراعي. يهدف هذا البحث إلى تحليل مسؤولية الحكومة المحلية، ولا سيّما دائرة في توفير التعويضات (DPUPKP) الأشغال العامة والإسكان والمناطق السكنية في محافظة بونوروغو. عن آثار إعادة تأهيل السد، ودراسة ذلك من منظور مقاصد الشريعة الإسلامية

استخدم البحث المنهج القانوني التجريبي مع المدخل الاجتماعي القانوني، من خلال إجراء مقابلات مع المزارعين المتضررين ومسؤولي الدائرة المختصة، إضافةً إلى تحليل التشريعات واللوائح ذات الصلة

أظهرت نتائج البحث أن الحكومة المحلية تمتلك الصلاحية والمسؤولية في إدارة شبكات الري وفقاً للتشريعات النافذة. إلا أن التعويض المباشر للمزارعين المتضررين لم يُمنح، بسبب غياب لوائح وآليات تمويل خاصة تنظّم ذلك. ومن منظور مقاصد الشريعة، فإن تعطل توزيع مياه الري يؤثر في حفظ الدين والنفس والعقل والنسل والمال، ولا سيّما حفظ المال المرتبط مباشرةً بالاستدامة الاقتصادية للمزارعين. لذلك ينبغي للحكومة اتخاذ تدابير للتخفيف من الآثار ودرء خسائر أكبر. ويوصي البحث بوضع لوائح محلية تنظّم آليات الحماية والتعويض للمزارعين المتضررين من مشروعات البنية التحتية للموارد المائية، وتعزيز التنسيق بين الحكومة المركزية والحكومة المحلية

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air menetapkan bahwa air sebagai sumber kehidupan merupakan milik negara dan menjadi tanggung jawab pemerintah untuk memenuhi kebutuhan pokok masyarakat, termasuk kebutuhan air untuk produksi pangan. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 188.45/866/405.20/2023 menetapkan status daerah irigasi yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Tugas tersebut dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum, Permukiman dan Kawasan Perumahan (DPUPKP) dalam Pasal 7 Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 160 Tahun 2021 sebagai institusi yang bertanggungjawab dalam mengelola, merawat serta menjamin kelancaran irigasi ke wilayah pertanian. Akan tetapi, DPUPKP mengalami gangguan. Dalam praktiknya proyek revitalisasi aliran waduk menyebabkan aliran irigasi petani terganggu.¹ Di Desa Wonoketro, kecamatan Jetis mengaku tidak mendapat aliran irigasi dari waduk selama proyek berlangsung sehingga petani harus menyewa pompa diesel dengan biaya sekitar Rp.20.000 per jam agar sawah tetap bisa diairi. Keluhan serupa muncul di kecamatan Sambit dan Sawoo. Padahal Waduk Bendo

¹ Gema Surya FM, "Proyek Normalisasi Aliran Irigasi Waduk Bendo, Bikin Petani Kelabakan", 25 Agustus 2025, <https://gemasuryafm.com/2025/08/25/proyek-normalisasi-aliran-irigasi-waduk-bendo-bikin-petani-kelabakan/> diakses pada Rabu, 1 Oktober 2025.

berkapasitas 43 juta meter kubik dengan potensi mengairi sekitar 7.800 hektare sawah, tetapi aliran air tidak mengalir ke wilayah yang seharusnya menjadi area irigasi.² Akibatnya, banyak petani sawah mengalami gagal tanam, penurunan produksi dan kerugian langsung yang merusak stabilitas ekonomi petani. Permasalahan ini menunjukkan pentingnya keikutsertaan DPUPKP untuk menganalisis dampak ekonomi yang timbul serta bagaimana konsep tanggung jawab dan perlindungan harta dalam hukum positif dan *Maqāṣid Asy-Syari'ah* dalam memandang hal tersebut.

Ketahanan ekonomi adalah kondisi dinamis kehidupan perekonomian bangsa yang berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan dalam mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi serta mengatasi segala ancaman, rintangan, gangguan, hambatan serta tantangan yang berasal dari luar negeri dan dari dalam negeri secara langsung maupun tidak langsung untuk menjamin kelangsungan hidup perekonomian bangsa dan negara Republik Indonesia.³ Ketahanan ekonomi pertanian secara spesifik merujuk kepada kapasitas sistem pertanian dalam menjaga produktivitas, pendapatan petani, dan keberlanjutan sumber daya seperti tanah dan air, agar pertanian tidak rentan terhadap resiko kekeringan, banjir, atau gangguan lainnya.⁴ Irigasi memiliki

² Gardajatim.com, "Irigasi Waduk Bendo yang Kurang Merata", 29 Januari 2024, <https://www.gardajatim.com/2024/01/bupati-ponorogo-turun-tangan-tangani.html> diakses pada Rabu, 1 Oktober 2025.

³ Marlinah, L. (2017). Meningkatkan ketahanan ekonomi nasional melalui pengembangan ekonomi kreatif. *Cakrawala-Jurnal Humaniora*, 17(2), 258-265.

⁴ Naumar, A., & Djalir, N. (2021). Faktor Penentu Pengelolaan Air Irigasi Untuk Keberlanjutan Ekonomi Pertanian Di Indonesia. *Jurnal Rekayasa*, 11(2), 145-158.

peran penting dalam mendukung ketahanan ekonomi pertanian karena menyediakan akses air yang stabil, terjadwal, dan memadai yang diperlukan terutama pada musim kemarau atau saat curah hujan tidak merata. Melalui irigasi, risiko gagal tanam atau penurunan hasil panen akibat kekeringan dapat diatasi, sehingga petani memiliki kepastian usaha dan pendapatan yang lebih terprediksi. Sistem irigasi yang baik mendukung berlangsungnya produksi, mengurangi ketergantungan pada kondisi alam yang tidak dapat diprediksi, dan memperkecil biaya apabila terjadi gangguan.

Dalam perspektif *Maqāṣid Asy-Syarī'ah*, ketahanan ekonomi dipandang sebagai bagian dari *hifz al-mal* (perlindungan harta) karena air irigasi menjadi sarana untuk menjaga keberlangsungan usaha pertanian. Irigasi yang baik berkontribusi pada *hifz al-nafs* (perlindungan jiwa) karena keberlanjutan air mendukung kecukupan pangan dan mencegah terjadinya krisis ekonomi petani.⁵ Kebutuhan air juga terkait dengan *hifz al-aql* sebab ketersediaan infrastruktur irigasi memungkinkan petani merencanakan usaha tani dengan baik tanpa kebingungan akibat ketidakpastian musim.⁶ Dengan demikian, pengelolaan proyek revitalisasi waduk yang mengakibatkan terganggunya distribusi air dan menimbulkan beban biaya tambahan bagi petani belum sesuai dengan prinsip amanah pengelolaan milik umum dan keadilan ekonomi. Apabila penyediaan irigasi tidak

⁵ Arinta, Y. N. (2019). Implementasi *Maqāṣid Asy-Syarī'ah* dengan pengembangan ekonomi hijau melalui urban farming. *International Journal Ihya'Ulum al-Din*, 21(2), 192-211.

⁶ Annisa, N., & Harahap, I. (2023). Analisis Pengembangan Ekonomi Hijau Dengan Basis Pertanian Dengan Implementasi *Maqāṣid Asy-Syarī'ah* Di Sumatera Utara. *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 5(5), 2535-2543.

berjalan, maka terjadi kerugian besar bagi petani yang berarti diperlukan analisis maqashid dalam aspek perlindungan harta dan jiwa petani.

Penelitian mengenai pengelolaan irigasi sebelumnya banyak dilakukan, misalnya kajian mengenai kelembagaan pengelolaan irigasi yang lebih menekankan pada peran P3A/GP3A/IP3A sebagai mitra pemerintah dalam manajemen aie irigasi.⁷ Penelitian tersebut belum secara spesifik mengaitkan dampak perubahan atau gangguan irigasi dengan aspek ketahanan ekonomi petani sebagai pihak yang terdampak langsung. Demikian pula, penelitian tentang pelayanan publik di bidang pengairan lebih menyoroti kewajiban pemerintah pusat dan daerah dalam menyediakan layanan air, tanpa mengkaji lebih jauh implikasi ekonominya terhadap bebna produksi petani serta kemungkinan tanggungjawab atas dampak yang timbul selama proyek revitalisasi waduk.⁸ Sementara itu penelitian berbasis *Maqāṣid Asy-Syarī'ah* pada petani hanya membahas praktik kesejahteraan dan aktivitas ekonomi petani dan tidak mengaitkannya dengan implikasi ekonomi yang timbul akibat proyek revitalisasi waduk seperti irigasi dalam rangka perlindungan harta dan kemaslahatan petani.⁹

⁷ Rachman, B. (2009). Kebijakan sistem kelembagaan pengelolaan irigasi: Kasus provinsi banten. *Analisis Kebijakan Pertanian*, 7(1), 1-19.

⁸ Lulu Zulhadi. Pelaksanaan Pelayanan Publik di Bidang Pengairan Irigasi Pertanian di Kabupaten Lombok Timur. *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani*, 3(1), 1-17

⁹ Rafi'udin. Skripsi: *Implementasi Maqāṣid Asy-Syarī'ah pada Petani Desa Selomukti Kecamatan Mlandingan Kabupaten Situbondo* (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2019), hal. 31.

Berdasarkan Pasal 7 Peraturan Bupati Ponorogo No. 160 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPKP) memperoleh kewenangan dalam pengelolaan sumber daya air termasuk jaringan irigasi yang mencakup perencanaan, pembangunan, pemanfaatan hingga pengendalian pemeliharaan saluran irigasi di wilayah Ponorogo. Kewenangan tersebut menunjukkan bahwa DPUPKP memiliki fungsi pengelolaan dan koordinatif dalam mendukung keberlangsungan distribusi air irigasi pada wilayah yang menjadi kewenangan pemerintah daerah guna menunjang aktivitas pertanian dan ketahanan ekonomi petani. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak ekonomi yang timbul serta bagaimana konsep tanggungjawab dan perlindungan harta yang dikaji dalam hukum positif dan *Maqāṣid Asy-Syarī'ah* dalam memandang situasi tersebut, dengan berdasarkan analisis pada temuan empiris di lapangan serta kerangka hukum positif dan *Maqāṣid Asy-Syarī'ah*. Penelitian ini diharapkan mampu menganalisis sejauh mana peran dan keterlibatan DPUPKP dalam mendukung keberlangsungan distribusi air irigasi serta kaitannya terhadap ketahanan ekonomi petani di Kabupaten Ponorogo. Penelitian ini juga menempatkan *Maqāṣid Asy-Syarī'ah* untuk menilai sejauh mana analisis dampak ekonomi yang timbul serta bagaimana konsep tanggungjawab yang dijalankan telah mencerminkan perlindungan harta (*hiḥẓ al-māl*) masyarakat. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan kajian Hukum

Ekonomi Syariah, khususnya terkait konsep tanggungjawab dan penyediaan kompensasi dalam pengelolaan sumber daya publik yang berdampak pada keberlangsungan ekonomi pertanian di Ponorogo.

B. Rumusan Masalah

Atas dasar permasalahan yang telah diuraikan pada bagian latar belakang, penulis menetapkan rumusan masalah sebagai berikut

1. Bagaimana bentuk tanggungjawab pemerintah daerah dalam penyediaan kompensasi akibat revitalisasi waduk?
2. Bagaimana konsep kompensasi ditinjau dalam perspektif *Maqāṣid Asy-Syarī'ah (Hifẓ al-māl)*?

C. Tujuan Penelitian

Atas dasar permasalahan yang telah diuraikan pada bagian latar belakang, penulis menetapkan tujuan penelitian sebagai berikut

1. Untuk mengetahui bagaimana bentuk tanggungjawab pemerintah dalam penyediaan kompensasi akibat revitalisasi waduk.
2. Untuk mengetahui konsep kompensasi ditinjau dalam perspektif *Maqāṣid Asy-Syarī'ah (Hifẓ al-māl)*.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat serta kontribusi yang bersifat positif baik secara teoritis dan praktis, sebagaimana berikut:

1. **Manfaat teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan keilmuan Hukum Ekonomi Syariah, khususnya yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya publik dan implikasinya terhadap ketahanan ekonomi masyarakat.

Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian mengenai konsep tanggung jawab pemerintah daerah dalam perspektif hukum positif serta relevansinya dengan prinsip *Maqāṣid Asy-Syarī'ah*, terutama dalam aspek perlindungan harta (*hifẓ al-māl*) dan kemaslahatan ekonomi petani.

Penelitian ini juga dapat menjadi referensi akademik bagi penelitian selanjutnya yang mengkaji integrasi antara kerangka hukum positif dan nilai-nilai *Maqāṣid Asy-Syarī'ah* dalam pengelolaan infrastruktur publik yang berdampak pada sektor pertanian.

2. **Manfaat praktis**

a. Bagi pemerintah daerah

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan akademik dalam memahami implikasi ekonomi dari pengelolaan jaringan irigasi, khususnya pada masa revitalisasi waduk. Hasil penelitian ini juga dapat menjadi masukan dalam memperkuat peran pemerintah daerah dalam menjaga keberlangsungan distribusi

irigasi serta mendukung ketahanan ekonomi petani sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan prinsip kemaslahatan.

b. Bagi Masyarakat/ Petani

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai pentingnya sistem irigasi yang berkelanjutan terhadap stabilitas usaha tani dan ketahanan ekonomi. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi sumber informasi yang membantu masyarakat dalam memahami aspek hukum dan ekonomi yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya air di wilayah pertanian.

c. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi tambahan dalam pengembangan kajian Hukum Ekonomi Syariah yang berkaitan dengan pengelolaan aset publik, ketahanan ekonomi, dan *Maqāṣid Asy-Syarī'ah*. Penelitian ini juga dapat membuka ruang diskusi ilmiah mengenai integrasi hukum positif dan prinsip *Maqāṣid Asy-Syarī'ah* dalam konteks pengelolaan sumber daya publik yang berdampak pada kesejahteraan ekonomi masyarakat.

d. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan kemampuan analisis peneliti dalam mengkaji isu pengelolaan infrastruktur publik dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Melalui penelitian ini, peneliti dapat mengintegrasikan temuan

empiris dengan kerangka normatif hukum positif dan *Maqāṣid Asy-Syarī'ah* secara sistematis dan ilmiah. Selain itu, penelitian ini menjadi sarana pengembangan kompetensi akademik peneliti selama menempuh studi pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah.

E. Definisi Operasional

Definisi operasional adalah penjelasan mengenai maksud dari istilah penelitian yang dijelaskan secara operasional yang terdapat pada judul penelitian. penjelasan ini bertujuan agar tidak terjadi multitafsir pemahaman yang berakibat pada perbedaan pengetahuan serta membatasi atas penafsiran melalui penjelasan tentang definisi operasional dari penelitian ini:

1. Kompensasi

Menurut Subekti, dalam hukum perdata, kompensasi atau ganti rugi merupakan kewajiban mengganti kerugian yang timbul akibat suatu keadaan yang menimbulkan kerugian pada pihak lain.¹⁰ Dalam konteks administrasi pemerintahan, kompensasi tidak selalu berbentuk pembayaran secara langsung, tetapi dapat berupa Langkah- Langkah mitigasi atau kebijakan yang diupayakan sebagai bentuk mitigasi terhadap kerugian yang muncul di masyarakat. Dalam penelitian ini, kompensasi dimaknai sebagai bentuk tanggungjawab yang dapat berupa bantuan biaya, subsidi, alternatif

¹⁰ Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa.

penyediaan air atau bentuk respons lain yang bertujuan mengurangi beban ekonomi petani akibat terganggunya aliran irigasi.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan pada penelitian ini tersusun dari lima bab sebagaimana yang terdapat dalam pedoman penulisan karya tulis ilmiah Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Adapun lebih jelasnya akan diuraikan sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, merupakan bagian yang mengantarkan peneliti menuju tujuan dari pembahasan penelitian. Bagian ini mencakup uraian latar belakang sebagai dasar dilakukannya penelitian, kemudian dilanjutkan oleh rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dilanjutkan dengan definisi operasional, kajian penelirian terdahulu, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan Pustaka, yang berisi landasan teori untuk mengkaji, menganalisis, membandingkannya dengan penelitian yang ada. Bagian ini memuat uraian konseptual mengenai teori- teori yang relevan, penelitian terdahulu yang berkaitan serta kerangka pemikiran yang menjadi dasar dalam menganalisis implikasi ekonomi akibat terganggunya aliran irigasi selama proyek revitalisasi waduk. Tinjauan Pustaka dalam penelitian ini berfungsi sebagai instrument analisis untuk memahami keterkaitan antara pengelolaan sumber daya publik, ketahanan ekonomi pertanian, konsep tanggungjawab dalam hukum positif serta perspektif *Maqāṣid Asy-Syarī'ah* dalam perlindungan harta dan kemaslahatan ekonomi petani.

BAB III Metode Penelitian, pembahasan di dalamnya mencakup jenis penelitian yang digunakan, pendekatan penelitian, sumber data penelitian, metode pengumpulan data serta metode pengolahan data atau analisis data.

BAB IV Pembahasan, bagian ini menyajikan temuan- temuan dari analisis penelitian yang dikumpulkan dari lapangan baik menggunakan data primer maupun data sekunder serta menjawab rumusan masalah dari judul.

BAB V Penutup, merupakan bab terakhir dari penelitian, yang meliputi kesimpulan dan saran dari penelitian yang telah peneliti lakukan. Kesimpulan ini menjadi dasar dalam saran untuk kedepannya serta memberikan rekomendasi yang berkaitan dengan penelitian selanjutnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Kajian penelitian terdahulu dilakukan sebagai langkah untuk memperoleh bahan perbandingan sekaligus menemukan gagasan baru yang dapat mendukung penelitian yang akan dilaksanakan. Selain itu, bagian ini juga berfungsi untuk menunjukkan letak orisinalitas penelitian yang dibuat oleh penulis. Dalam bagian ini, termuat beberapa hasil penelitian sebelumnya yang memiliki keterkaitan dengan topik penelitian yang sedang dikaji. Tujuannya adalah untuk menghindari adanya pengulangan pembahasan maupun kesamaan kajian pada tema yang serupa. Adapun beberapa penelitian terdahulu yang dijadikan rujukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Ansita G., Murtiningrum M., dkk (Jurnal Irigasi, 2020) yang berjudul *“Prioritas Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi Tersier di D.I. Yogyakarta menggunakan Multiple Attribute Decision Making”* dalam penulisan artikel ini penulis menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan mana menggunakan metode Multiple Attribute Decision Making (MADM) untuk menentukan priorotas pengembangan jaringan irigasi tersier. Kajian ini berfokus pada penentuan Lokasi irigasi prioritas berdasarkan kriteria teknis, sosial dan ekonomi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan jaringan irigasi yang baik

akan meningkatkan efisiensi penggunaan air dan produktivitas pertanian. Penelitian ini memberikan dasar penting bagi pemerintah daerah dalam mengalokasikan sumber daya irigasi secara efektif guna mendukung ketahanan pangan.¹¹

2. Maya Sari, M. Yazid dan Dessy Adriani (2022) yang berjudul “*Pengelolaan Irigasi Tradisional serta Pengaruhnya terhadap Kinerja Sistem Irigasi di Daerah Pertanian*” dalam penulisan artikel ini penulis menggunakan metode kuantitatif dengan observasi dan wawancara terhadap petani serta pengelola irigasi local. Fokus kajian ini Adalah pada hubungan antara system irigasi tradisional dan efektivitas distribusi air pertanian. Hasilnya menunjukkan bahwa kelembagaan local memegang peran penting dalam pemerataan air, tetapi sering terkendala pada perawatan saluran dan konflik antar pengguna air. Pemerintah daerah disarankan memperkuat kelembagaan petani dan system irigasi.¹²
3. M. Afwan (2021) yang berjudul “*Pengaruh Pengelolaan Jaringan Irigasi terhadap Produksi Pertanian di Desa Koto Pangean*”. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan analisis hubungan antara

¹¹ Ansita Gupitakingkin Pradipta dkk., “Prioritas Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi Tersier di D.I. Yogyakarta Menggunakan Multiple Attribute Decision Making,” *Jurnal Irigasi* Vol. 15, No. 1 (2020): 55–69, https://www.researchgate.net/publication/344831276_Prioritas_Pengembangan_dan_Pengelolaan_Jaringan_Irigasi_Tersier_di_DI_Yogyakarta_Menggunakan_Multiple_Attribute_Decision_Making

¹² Maya Sari, M. Yazid, dan Dessy Adriani, “Pengelolaan Irigasi Tradisional serta Pengaruhnya terhadap Pendapatan Petani Padi Sawah Irigasi di Sumatera Selatan,” *Jurnal Agribisnis Indonesia (Journal of Indonesian Agribusiness)* Vol. 10, No. 2 (2022): 299–311, <https://journal.ipb.ac.id/jagbi/article/download/38607/24580>

pengelolaan jaringan irigasi dan hasil produksi pertanian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa semakin baik manajemen irigasi, semakin tinggi hasil panen yang diperoleh petani. Penelitian ini menegaskan pentingnya keterlibatan pemerintah daerah dalam pemeliharaan jaringan irigasi untuk menunjang ekonomi petani.¹³

4. P.E Agustyan (2021) dengan judul “*Pengelolaan Saluran Irigasi Guna Meningkatkan Produktivitas Pertanian di Desa Jubel Kidul*”.

Penulis menggunakan metode studi kasus dengan observasi lapangan dan wawancara. Fokus kajian ini adalah evaluasi pelayanan air irigasi sebagai bentuk pelayanan publik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa irigasi merupakan bagian dari pelayanan publik negara yang wajib dijamin pemerintah daerah, karena secara langsung berdampak pada peningkatan produktivitas pertanian dan kesejahteraan masyarakat desa.¹⁴

5. S. Darma (2021) yang berjudul “*Urgensi Maqāṣid Asy-Syarī‘ah dalam Pengembangan Ekonomi*”. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis dengan pendekatan literatur. Fokus kajian ini adalah peranan *Maqāṣid Asy-Syarī‘ah* sebagai landasan etis dan normatif dalam perumusan kebijakan ekonomi. Hasil penelitian menunjukkan

¹³ M. Afwan, “Pengaruh Pengelolaan Jaringan Irigasi terhadap Produktivitas Kawasan Pertanian dan Perikanan di Desa Koto Pangean Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi,” *Jurnal Perencanaan, Sains dan Teknologi (JUPERSATEK)* Vol. 4, No. 1 (2021): 693–702, <https://ejournal.uniks.ac.id/index.php/JUPERSATEK/article/view/1586>

¹⁴ P. E. Agustyan dan Alma Amalia Sabilla, “Pengelolaan Saluran Irigasi Guna Meningkatkan Produktivitas Pertanian di Desa Jubel Kidul,” *Rengganis Jurnal Pengabdian Masyarakat* Vol. 1, No. 2 (2021): 113–120, <https://doi.org/10.29303/rengganis.v1i2.88>

bahwa *Maqāṣid Asy-Syarī'ah* mampu memberikan kerangka nilai untuk kebijakan ekonomi yang berkeadilan, termasuk di sektor pertanian dan pengelolaan sumber daya alam¹⁵

Tabel 1.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Identitas	Persamaan	Perbedaan
1	Anista Gupitangki n Pradipta dkk.	“Prioritas Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Tersier di D.I. Yogyakarta Menggunakan Multiple Attribute Decision Making”	<i>Jurnal Irigasi</i> Vol. 15, No. 1 Tahun 2020	Sama-sama membahas pengelolaan jaringan irigasi serta kaitannya dengan peningkatan produktivitas pertanian dan kesejahteraan petani.	Penelitian terdahulu berfokus pada penentuan prioritas pengembangan jaringan irigasi menggunakan metode MADM, sedangkan penelitian ini berfokus pada implikasi ekonomi akibat terganggunya distribusi air irigasi dan tanggung jawab pemerintah daerah.

¹⁵ Darma, “Urgensi *Maqāṣid Asy-Syarī'ah* dalam Pengembangan Ekonomi,” *Al Mashaadir: Jurnal Ilmu Syariah* Vol. 2, No. 2 (2021): 44–53, <https://doi.org/10.52029/jis.v2i2.58>

2	Maya Sari, M. Yazid, dan Dessy Adriani	“Pengelolaan Irigasi Tradisional serta Pengaruhnya terhadap Pendapatan Petani Padi Sawah Irigasi di Sumatera Selatan”	<i>Jurnal Agribisnis Indonesia (Journal of Indonesian Agribusiness)</i> Vol. 10, No. 2 Tahun 2022	Sama-sama membahas pengelolaan irigasi dan dampaknya terhadap kondisi ekonomi atau pendapatan petani.	Penelitian terdahulu membahas pengaruh sistem irigasi tradisional terhadap pendapatan petani, sedangkan penelitian ini lebih menitikberatkan pada kerugian ekonomi petani akibat terganggunya distribusi air irigasi selama revitalisasi waduk.
3	M. Afwan	“Pengaruh Pengelolaan Jaringan Irigasi terhadap Produktivitas Kawasan Pertanian dan Perikanan di Desa Koto	<i>Jurnal Perencanaan, Sains dan Teknologi (JUPERSATE K)</i> Vol. 4, No. 1 Tahun 2021	Sama-sama membahas pengaruh pengelolaan jaringan irigasi terhadap sektor pertanian dan kondisi	Penelitian terdahulu berfokus pada hubungan pengelolaan irigasi dengan produktivitas pertanian dan perikanan, sedangkan penelitian ini membahas dampak ekonomi akibat terganggunya distribusi

		Pangean Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi”		ekonomi petani.	air irigasi serta bentuk tanggung jawab pemerintah daerah.
4	P. E. Agustyawa n dan Alma Amalia Sabilla	“Pengelolaan Saluran Irigasi Guna Meningkatka n Produktivitas Pertanian di Desa Jubel Kidul”	<i>Rengganis Jurnal Pengabdian Masyarakat</i> Vol. 1, No. 2 Tahun 2021	Sama-sama membahas pentingnya pengelolaan saluran irigasi dalam mendukung produktivita s pertanian masyarakat.	Penelitian terdahulu berfokus pada pengelolaan saluran irigasi sebagai upaya peningkatan produktivitas pertanian, sedangkan penelitian ini mengkaji implikasi ekonomi petani akibat gangguan distribusi air irigasi dari perspektif tanggung jawab pemerintah daerah dan Hukum Ekonomi Syariah.
5	S. Darma	“Urgensi <i>Maqāṣid Asy-</i>	<i>Al Mashaadir: Jurnal Ilmu</i>	Sama-sama menggunakan	Penelitian terdahulu membahas <i>Maqāṣid</i>

		<i>Syarī'ah</i> dalam Pengembang an Ekonomi”	<i>Syariah</i> Vol. 2, No. 2 Tahun 2021	an perspektif <i>Maqāṣid</i> <i>Asy-</i> <i>Syarī'ah</i> dalam melihat persoalan ekonomi masyarakat.	<i>Asy-Syarī'ah</i> dalam pengembangan ekonomi secara umum, sedangkan penelitian ini mengaitkan konsep hifz al-māl dengan perlindungan terhadap kerugian ekonomi petani akibat terganggunya distribusi air irigasi.
--	--	---	---	---	---

Berdasarkan penelitian terdahulu, belum ditemukan kajian yang secara khusus membahas mengenai implikasi ekonomi yang dialami petani akibat terganggunya distribusi air irigasi selama revitalisasi waduk dengan memfokuskan pada konsisi kerugian ekonomi petani serta bentuk tanggungjawab pemerintah daerah terhadap dampak yang ditimbulkan. Penelitian sebelumnya lebih banyak membahas mengenai pengelolaan

irigasi, efektivitas distribusi air, produktivitas pertanian serta peran pemerintah dalam pengelolaan jaringan irigasi.

Selain itu, penelitian terdahulu yang menggunakan perspektif *Maqāṣid Asy-Syarī'ah* umumnya hanya membahas perlindungan harta dan kesejahteraan masyarakat secara umum tanpa mengaitkannya secara spesifik dengan gangguan distribusi air irigasi dan dampak ekonomi yang dialami petani. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki novelty yang terletak pada fokus kajian mengenai implikasi ekonomi yang dialami petani akibat terganggunya distribusi air irigasi serta bagaimana bentuk tanggungjawab pemerintah daerah dalam merespon kondisi tersebut berdasarkan batas kewenangan pengelolaan irigasi yang dimiliki pemerintah daerah. Selain itu, penelitian ini juga meninjau permasalahan tersebut dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah, khususnya melalui konsep perlindungan harta (*hifz al- mal*) dalam *Maqāṣid Asy-Syarī'ah* terhadap kerugian ekonomi yang dialami petani akibat terganggunya distribusi air irigasi.

B. Kajian Teori

1. Tanggungjawab Pemerintah Daerah

a. Pengertian Tanggungjawab Hukum Pemerintah

Tanggungjawab pemerintah dalam perspektif hukum administrasi negara merupakan kewajiban pemerintah untuk menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta bertanggung jawab atas segala dampak yang ditimbulkan dari kebijakan dan tindakan

pemerintahan. Muchsin dan Fadillah Putra menyatakan bahwa tanggung jawab pemerintah daerah adalah kewajiban yang lahir dari kewenangan yang diberikan oleh undang-undang, yang pelaksanaannya harus berorientasi pada kepentingan dan kemaslahatan masyarakat.¹⁶

Dalam konsep negara hukum (*rechtsstaat*), pemerintah terikat pada asas legalitas yang mengharuskan setiap tindakan pemerintah didasarkan pada hukum yang berlaku. Ridwan HR menjelaskan bahwa tanggung jawab pemerintah terbagi menjadi dua dimensi utama, yaitu tanggung jawab jabatan (*jabatan liability*) yang berkaitan dengan kewajiban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, serta tanggung jawab hukum yang mencakup kewajiban memberikan ganti rugi atau kompensasi atas kerugian yang ditimbulkan akibat tindakan pemerintahan.¹⁷

Pemerintah daerah dalam menjalankan urusan pemerintahan di bidang sumber daya air dan irigasi memiliki kewenangan yang diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Kewenangan tersebut tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mengandung tanggung jawab substantif untuk menjamin keberlangsungan distribusi air irigasi demi mendukung ketahanan ekonomi petani. Ketika pelaksanaan kewenangan tersebut menimbulkan kerugian

¹⁶ Muchsin dan Fadillah Putra, *Hukum dan Kebijakan Publik* (Malang: Averroes Press, 2002), hlm. 102.

¹⁷ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 335.

bagi masyarakat, maka pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk mengambil langkah-langkah mitigasi maupun kompensasi yang diperlukan.

2. Ketahanan Ekonomi

a. Pengertian Ketahanan Ekonomi

Ketahanan ekonomi dapat didefinisikan sebagai kemampuan masyarakat untuk mempertahankan kestabilan ekonomi dalam situasi perubahan lingkungan yang dinamis,¹⁸ prinsip ketahanan ekonomi mencakup kemampuan individu dan kelompok dalam memanfaatkan sumber daya ekonomi yang ada, seperti pertanian dalam menghadapi perubahan ketersediaan air irigasi.

Suatu ekonomi dikatakan memiliki ketahanan apabila mampu menghadapi tekanan atau gangguan tertentu serta kembali berada pada kondisi yang stabil setelah terjadi guncangan ekonomi..¹⁹ Dalam hal ini, ketahanan ekonomi mencakup berbagai aspek penting seperti daya tahan, fleksibilitas dan kemampuan adaptasi dari sistem ekonomi. Daya tahan ekonomi berarti kemampuan suatu negara atau wilayah untuk menghadapi tekanan tanpa mengalami keruntuhan. Fleksibilitas mengacu pada kapasitas ekonomi untuk beradaptasi dengan perubahan kondisi dan mengubah strategi sesuai kebutuhan. Kemampuan adaptasi

¹⁸ Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, Bandung: Refika Aditama, 2014) hlm. 29

¹⁹ La Ode Muhammad Rauda Agus Udaya Manarfad kk., *Ketahanan Ekonomi Nasional Indonesia*, (Maluku Utara: PT Kamiya Jaya Aquatig, 2023), hlm. 13.

melibatkan perubahan struktur dan proses ekonomi untuk menghadapi tantangan baru, seperti perubahan teknologi, fluktuasi harga atau kebijakan baru.²⁰

Ketahanan ekonomi masyarakat merujuk pada kemampuan suatu masyarakat, baik individu maupun kelompok, untuk memperoleh akses pangan yang mencukupi serta mempertahankan ketersediaan makanan mereka secara berkelanjutan, baik dari segi fisik maupun ekonomi.

Disimpulkan bahwa ketahanan ekonomi merupakan kemampuan individu, kelompok atau keluarga untuk mempertahankan kestabilan dan kelangsungan hidup ekonomi meskipun menghadapi perubahan lingkungan yang dinamis dan tantangan eksternal maupun internal. Ketahanan ini mencakup kemampuan untuk memnfaatkan sumber daya yang ada seperti pertanian serta mengoptimalkan kekuatan keluarga dalam menghadapi berbagai ancaman, hambatan dan gangguan yang dapat membahayakan kelangsungan ekonomi keluarga. Dengan demikian, ketahanan ekonomi bukan hanya tentang bertahan tetapi juga beradaptasi dan berkembang dalam menghadapi tantangan perubahan sosial ekonomi.

²⁰ La Ode Muhammad Rauda Agus Udaya Manarfa, dkk. *Ketahanan Ekonomi Nasional Indonesia*, PT. Kamiya Jaya Aquatic, Maluku Utara. Hal. 13

b. Faktor- faktor ketahanan ekonomi petani

Ketahanan ekonomi petani dipengaruhi oleh berbagai faktor yang berkaitan dengan keberlangsungan aktivitas pertanian masyarakat. Faktor-faktor tersebut memiliki pengaruh terhadap kemampuan petani dalam mempertahankan kondisi ekonomi, memenuhi kebutuhan hidup, serta menghadapi berbagai resiko yang muncul dalam kegiatan pertanian. Dalam masyarakat agraris, kondisi ekonomi petani sangat bergantung pada keberhasilan hasil pertanian sehingga gangguan terhadap faktor pendukung pertanian dapat mempengaruhi ketahanan ekonomi petani. Faktor faktor tersebut antara lain:

1. **Ketersediaan sumber daya air.** Air merupakan kebutuhan penting dalam kegiatan pertanian, khususnya pada lahan persawahan yang membutuhkan pasokan air secara terus menerus selama masa tanam dan pertumbuhan tanaman. Menurut Soekartawi, keberhasilan kegiatan pertanian sangat dipengaruhi oleh faktor produksi, salah satunya adalah ketersediaan sarana pengairan yang memadai.²¹ Terganggunya distribusi air irigasi dapat menyebabkan menurunnya produktivitas pertanian serta mempengaruhi kondisi ekonomi petani.²²

²¹ Soekartawi, *Prinsip Dasar Ekonomi Pertanian: Teori dan Aplikasi* (Jakarta: Rajawali pers, 2002) hlm. 48.

²² M. Afwan, "Pengaruh Pengelolaan Jaringan Irigasi Terhadap Produktivitas Kawasan Pertanian dan Perikanan di Desa Koto Pangean Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan

2. **Biaya produksi.** Biaya produksi meliputi biaya pengolahan lahan, pembelian pupuk, benih, pengairan serta kebutuhan lain yang menunjang kegiatan pertanian.²³ Meningkatnya biaya produksi dapat mempengaruhi kemampuan petani dalam mempertahankan keberlangsungan usaha pertanian, terutama ketika hasil panen yang diperoleh tidak sebanding dengan biaya produksi yang harus ditanggung oleh petani. kaDalam kondisi tertentu, petani bahkan harus mengeluarkan biaya tambahan untuk memperoleh pasokan air ketika distribusi irigasi mengalami gangguan.

3. **Hasil produksi pertanian.** Hasil produksi menjadi sumber utama penghasilan petani sehingga penurunan hasil panen akan berdampak langsung terhadap kondisi ekonomi keluarga petani. Menurut Mubyarto, tingkat kesejahteraan petani sangat dipengaruhi oleh keberhasilan produksi pertanian yang diperoleh masyarakat.²⁴ Jika terjadi gangguan terhadap proses pertanian seperti keterbatasan air irigasi maka dapat menyebabkan penurunan hasil produksi dan berdampak kepada kestabilan ekonomi petani.

4. **Infrastruktur pertanian.** Infrastruktur yang dimaksudkan disini adalah jaringan irigasi. Irigasi memiliki peran penting

Singingi,” Jurnal Perencanaan, Sains dan Teknologi (JURPESATEK), Vol. 4 No.1 (2021) hlm. 693-702

²³ Hernanto, *Ilmu Usaha Tani* (Jakarta: Penebar Swadaya, 1996), hlm. 77.

²⁴ Mubyarto, *Pengantar Ekonomi Pertanian* (Jakarta: LP3ES, 1989), hlm. 67.

dalam menjaga kelancaran distribusi air menuju lahan pertanian masyarakat. Kerusakan ataupun gangguan pada jaringan irigasi dapat mempengaruhi proses distribusi air dan menyebabkan aktivitas pertanian tidak berjalan optimal.²⁵

5. Kemampuan adaptasi petani dalam menghadapi resiko pertanian. Dalam kondisi tertentu, petani harus mencari alternatif untuk mempertahankan kegiatan pertanian agar tetap berjalan, misalnya dengan menggunakan pompa air tambahan ketika distribusi air mengalami gangguan. Kemampuan petani dalam menghadapi kondisi tersebut menunjukkan adanya upaya mempertahankan keberlangsungan ekonomi di tengah hambatan yang terjadi dalam sektor pertanian.

c. Indikator ketahanan ekonomi petani

Ketahanan ekonomi petani dapat dilihat melalui beberapa indikator yang menunjukkan kemampuan petani dalam mempertahankan keberlangsungan aktivitas ekonomi dan pertanian di Tengah berbagai hambatan yang terjadi. Indikator tersebut digunakan untuk mengetahui sejauh mana kondisi ekonomi petani mampu bertahan ketika menghadapi gangguan dalam sektor pertanian termasuk

²⁵ P.E. Agustyawan dan A.A. Sabila, “Pengelolaan Saluran Irigasi Guna Meningkatkan Produktivitas Pertanian di Desa Jubel Kidul” Rengganis Jurnal Pengabdian Masyarakat, Vol. 1, No. 2 (2021): 113-120.

gangguan distribusi air irigasi, berikut adalah beberapa indikator ketahanan ekonomi petani:

1. **Kemampuan petani dalam memenuhi kebutuhan produksi pertanian.** Kebutuhan produksi meliputi biaya pengolahan lahan, biaya pengairan, pupuk, benih, serta kebutuhan lain yang menunjang aktivitas pertanian. Ketika petani mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan produksi akibat meningkatnya biaya pertanian, maka kondisi tersebut menunjukkan adanya gangguan terhadap ketahanan ekonomi petani.²⁶
2. **Stabilitas pendapatan petani.** Pendapatan petani sangat bergantung pada hasil produksi pertanian yang diperoleh selama masa panen.²⁷ Jika terjadi penurunan hasil pertanian akibat terganggunya irigasi maka dapat mempengaruhi kestabilan pendapatan yang akan berdampak terhadap kondisi ekonomi keluarga petani.
3. **Keberlangsungan aktivitas pertanian.** Ketahanan ekonomi petani dapat dilihat dari kemampuan petani dalam mempertahankan kegiatan pertanian meskipun menghadapi hambatan tertentu, seperti keterbatasan air irigasi ataupun meningkatnya biaya produksi. Dalam kondisi tertentu, petani

²⁶ Suratiyah, *Ilmu Usaha Tani* (Jakarta: Penebar Swadaya, 2015), hlm. 89.

²⁷ Mubyarto, *Pengantar Ekonomi Pertanian* (Jakarta: LP3ES, 1989), hlm. 67.

harus mencari alternatif lain agar kegiatan pertanian tetap dapat berjalan, misalnya dengan menggunakan pompa air tambahan untuk memenuhi kebutuhan pengairan sawah.

4. Kemampuan petani dalam menghadapi resiko ekonomi.

Risiko dalam sektor pertanian dapat muncul akibat berbagai faktor seperti perubahan cuaca, kerusakan irigasi, keterbatasan air, maupun kenaikan biaya produksi.²⁸ Kemampuan petani dalam menghadapi kondisi tersebut menunjukkan tingkat ketahanan ekonomi masyarakat dalam mempertahankan sumber penghasilan dari sektor pertanian.

5. Stabilitas hasil produksi. Hasil produksi pertanian menjadi sumber utama penghasilan petani sehingga keberhasilan hasil panen sangat mempengaruhi kondisi ekonomi masyarakat. Ketika hasil produksi mengalami penurunan akibat terganggunya distribusi air irigasi, maka kondisi tersebut dapat menunjukkan terganggunya ketahanan ekonomi petani.²⁹

3. Konsep *Maqāṣid Asy-Syarī'ah* (*Hifz al- Mal*)

a. Pengertian *Maqāṣid Asy-Syarī'ah*

Maqāṣid Asy-Syarī'ah merupakan tujuan- tujuan yang hendak diwujudkan oleh syariat islam dalam kehidupan manusia.

²⁸ Fahriyah, Mahfudlotul Ula, dan Hana Salsabila, "Studi Mitigasi Risiko untuk Meningkatkan Kinerja Subsistem Produksi Kentang di Kota Batu," *Jurnal Ekonomi Pertanian dan Agribisnis*, Vol. 5, No. 4 (2021): 1286–1298

²⁹ M. Sari, M. Yazid, dan D. Adriani, "Pengelolaan Irigasi Tradisional serta Pengaruhnya terhadap Pendapatan Petani Padi Sawah Irigasi di Sumatera Selatan," *Jurnal Agribisnis Indonesia*, Vol. 10, No. 2 (2022): 299–311.

Tujuan tersebut pada dasarnya diarahkan untuk menciptakan kemaslahatan serta mencegah terjadinya kerusakan (*mafsadah*) dalam kehidupan masyarakat. Menurut Imam Al- Syatibi, *Maqāṣid Asy-Syarī'ah* bertujuan menjaga lima unsur pokok kehidupan manusia yang meliputi agama (*hifẓ al-dīn*), jiwa (*hifẓ al-nafs*), akal (*hifẓ al-'aql*), keturunan (*hifẓ al-nasl*), dan harta (*hifẓ al-māl*).³⁰ Kelima unsur tersebut menjadi kebutuhan dasar yang harus dilindungi demi terciptanya kesejahteraan manusia.

Maqāṣid Asy-Syarī'ah tidak hanya berkaitan dengan aspek ibadah, tetapi juga mencakup persoalan sosial ekonomi masyarakat. Dalam bidang ekonomi, *Maqāṣid Asy-Syarī'ah* menempatkan kesejahteraan, keadilan dan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat sebagai tujuan utama yang harus diwujudkan melalui kebijakan maupun aktivitas ekonomi. Maka, segala bentuk kebijakan yang menimbulkan kerugian ekonomi masyarakat tanpa adanya perlindungan maupun penyelesaian yang adil bertentangan dengan prinsip kemaslahatan dalam *Maqāṣid Asy-Syarī'ah*.

Menurut Jasser Auda, *Maqāṣid Asy-Syarī'ah* harus dipahami secara kontekstual sebagai instrumen untuk mewujudkan keadilan sosial, perlindungan hak masyarakat, serta kesejahteraan publik dalam kehidupan modern.³¹ Dengan demikian, *Maqāṣid Asy-*

³⁰ Abu Ishaq Al-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, Juz II (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2004), hlm. 8.

³¹ Jasser Auda, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (London: The International Institute of Islamic Thought, 2008), hlm. 21.

Syarī'ah dapat dijadikan landasan normatif dalam menganalisis berbagai kebijakan publik, termasuk kebijakan pengelolaan sumber daya air dan irigasi yang berdampak langsung terhadap kondisi ekonomi petani.

Dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah, aktivitas ekonomi masyarakat harus dijalankan berdasarkan prinsip keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan terhadap hak-hak ekonomi masyarakat. Islam tidak hanya mengatur hubungan ibadah antara manusia dengan Allah, tetapi juga mengatur hubungan muamalah yang berkaitan dengan aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat, termasuk dalam pemanfaatan sumber daya alam dan distribusi air untuk kepentingan pertanian.

Pengelolaan sumber daya air dalam Islam pada dasarnya termasuk bagian dari hak kemanfaatan umum (*al-milkiyyah al-'āmmah*) yang penggunaannya harus diarahkan untuk kesejahteraan masyarakat. Air tidak boleh dikuasai maupun dikelola dengan cara yang menimbulkan kerugian bagi masyarakat luas, khususnya kelompok yang sangat bergantung terhadap keberadaan sumber daya tersebut seperti petani. Oleh karena itu, terganggunya distribusi air irigasi yang berdampak pada menurunnya hasil pertanian dan pendapatan petani dapat dipandang sebagai persoalan yang berkaitan dengan perlindungan hak ekonomi masyarakat dalam Hukum Ekonomi Syariah.

Menurut Yusuf Al-Qaradawi, tujuan utama sistem ekonomi Islam adalah menciptakan keseimbangan dan keadilan sosial dalam kehidupan masyarakat. Negara memiliki kewajiban untuk hadir melindungi kelompok masyarakat yang mengalami kerugian akibat kebijakan maupun kondisi tertentu yang mempengaruhi keberlangsungan hidup ekonominya. Dengan demikian, pemerintah tidak hanya bertindak sebagai pelaksana pembangunan, tetapi juga sebagai pihak yang bertanggung jawab menjaga kemaslahatan masyarakat sesuai prinsip syariah.

b. Kedudukan harta (*hifz al-mal*)

Hifzh al-mal merupakan salah satu tujuan utama *Maqāṣid Asy-Syarī'ah* yang berkaitan dengan perlindungan harta benda dan keberlangsungan ekonomi masyarakat. Dalam Islam, harta dipandang sebagai bagian penting dalam kehidupan manusia karena menjadi sarana untuk memenuhi kebutuhan hidup dan mempertahankan kesejahteraan keluarga. Oleh sebab itu, syariat Islam memberikan perlindungan terhadap kepemilikan, pemanfaatan, dan keberlangsungan harta agar tidak mengalami kerusakan maupun kehilangan secara tidak adil.

Menurut Wahbah Zuhaili, perlindungan terhadap harta tidak hanya mencakup larangan mengambil harta orang lain secara batil, tetapi juga mencakup kewajiban menjaga faktor-faktor yang

menjadi sumber penghidupan masyarakat.³² Dalam masyarakat agraris, hasil pertanian merupakan sumber utama penghasilan petani sehingga segala hal yang berkaitan dengan keberlangsungan pertanian memiliki hubungan erat dengan perlindungan harta (*hifẓ al-māl*).

Air irigasi merupakan salah satu kebutuhan pokok dalam sektor pertanian karena menjadi faktor utama dalam keberlangsungan proses produksi pertanian masyarakat. Ketersediaan air yang memadai menentukan keberhasilan masa tanam, pertumbuhan tanaman, hingga hasil panen yang diperoleh petani. Ketika distribusi air irigasi terganggu, maka kondisi tersebut dapat menyebabkan penurunan hasil pertanian, meningkatnya biaya produksi, hingga kerugian ekonomi petani.

Kebutuhan terhadap air irigasi dapat dikategorikan sebagai bagian dari kebutuhan *dharuriyyat*, yaitu kebutuhan mendasar yang harus dipenuhi untuk menjaga keberlangsungan hidup masyarakat. Hal ini karena terganggunya distribusi air tidak hanya berdampak pada aktivitas pertanian, tetapi juga mempengaruhi kestabilan ekonomi masyarakat yang menggantungkan penghasilan pada sektor pertanian. Dengan demikian, perlindungan terhadap sistem irigasi dan distribusi air merupakan bagian dari upaya menjaga kemaslahatan umum dan perlindungan harta masyarakat.

³² Wahbah Al-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, Juz II (Damaskus: Dar al-Fikr, 1986), hlm. 1017.

Berdasarkan hal tersebut, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menjaga keberlangsungan distribusi air irigasi agar tidak menimbulkan kerugian ekonomi masyarakat. Ketika terjadi gangguan distribusi air akibat suatu kebijakan pembangunan, maka pemerintah perlu memperhatikan dampak yang ditimbulkan terhadap kondisi ekonomi petani sebagai bentuk perlindungan terhadap *hifz al-māl* dalam *Maqāṣid Asy-Syarī'ah*.

a. Konsep *ḍamān* dan *ta'wīdh*

Dalam kajian hukum Islam, terdapat konsep *ḍamān* yang berkaitan dengan tanggung jawab terhadap kerugian yang ditimbulkan kepada pihak lain. *Dhoman* dipahami sebagai kewajiban untuk memberikan penggantian atas kerusakan maupun kerugian yang terjadi terhadap hak dan harta seseorang akibat suatu tindakan tertentu.³³ Sementara itu, *ta'wīdh* merupakan bentuk kompensasi yang diberikan kepada pihak yang mengalami kerugian sebagai upaya pemulihan hak. Konsep tersebut memiliki keterkaitan dengan kaidah fikih “Al-ḍarar yuzāl”, yang mengandung makna bahwa segala bentuk kemudharatan wajib dihilangkan.

Kaidah ini menegaskan bahwa setiap bentuk kerugian atau dampak buruk yang dialami masyarakat harus dicegah ataupun diselesaikan melalui tindakan yang adil. Dalam konteks kebijakan

³³ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 334.

publik, pemerintah memiliki kewajiban untuk menghilangkan ataupun meminimalkan dampak kerugian yang muncul akibat pelaksanaan pembangunan.

Selain kaidah *Al-darar yuzāl*, terdapat pula kaidah fiqh “*Lā ḍarar wa lā ḍirār*” yang berarti tidak boleh menimbulkan bahaya bagi diri sendiri maupun orang lain.³⁴ Kaidah ini menjadi dasar penting dalam Hukum Ekonomi Syariah bahwa setiap kebijakan maupun aktivitas ekonomi tidak boleh menimbulkan kerugian terhadap masyarakat. Apabila suatu kebijakan pembangunan menimbulkan dampak ekonomi yang merugikan masyarakat, maka pihak yang memiliki kewenangan terhadap kebijakan tersebut berkewajiban melakukan langkah penyelesaian maupun pemulihan terhadap kerugian yang terjadi.

Gangguan distribusi air irigasi selama revitalisasi waduk yang berdampak terhadap menurunnya hasil produksi pertanian dan pendapatan petani menunjukkan adanya mudarat yang mempengaruhi keberlangsungan ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah daerah sebagai pihak yang memiliki kewenangan dalam pengelolaan irigasi daerah perlu menjalankan tanggung jawabnya berdasarkan prinsip kemaslahatan dan keadilan sebagaimana diatur dalam Hukum Ekonomi Syariah.

³⁴ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis* (Jakarta: Kencana, 2019), 67.

Bentuk tanggung jawab tersebut tidak selalu harus berupa ganti rugi dalam bentuk uang, tetapi juga dapat berupa kebijakan kompensasi lain yang mampu membantu keberlangsungan aktivitas pertanian masyarakat, seperti penyediaan bantuan pengairan alternatif, bantuan sarana produksi pertanian, ataupun langkah pemulihan distribusi irigasi secara cepat dan efektif. Hal tersebut sejalan dengan prinsip *Maqāṣid Asy-Syarī'ah* yang menempatkan kemaslahatan dan perlindungan terhadap kondisi ekonomi masyarakat sebagai tujuan utama dalam pelaksanaan kebijakan publik.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian hukum empiris (*field research*), yakni penelitian yang menelaah pelaksanaan hukum secara langsung di tengah masyarakat. Fokus penelitian ini terletak pada bagaimana suatu aturan hukum diterapkan serta dijalankan dalam kehidupan nyata oleh masyarakat maupun pihak-pihak terkait..³⁵ Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan hukum dalam kehidupan masyarakat serta efektivitas penerapannya dalam praktik sosial.³⁶ Penelitian ini memiliki sifat deskriptif-analitis, yaitu metode penelitian yang digunakan untuk menggambarkan kondisi maupun fenomena yang terjadi di lapangan serta menganalisisnya berdasarkan data dan fakta yang diperoleh selama penelitian.³⁷ Dengan demikian, penelitian hukum empiris memandang hukum sebagai suatu fenomena sosial yang hadir dalam kehidupan masyarakat dan senantiasa berhubungan serta berinteraksi dengan berbagai aspek sosial dalam praktik kehidupan sehari-hari.

Objek kajian dalam penelitian empiris adalah berbagai fakta sosial yang berkembang dalam kehidupan masyarakat serta berkaitan dengan

³⁵ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*. (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm. 86.

³⁶ Bahder Johan Masution, *Metodologi Penelitian Ilmu Hukum*, (Gresik: CV. Mandar Maju, 2008) hlm. 123.

³⁷ Suharsimi Arikuntoro, *Manajemen Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm. 98.

penerapan dan pelaksanaan hukum yang berlaku.³⁸ Di dalam penelitian ini bertujuan untuk membahas mengenai implikasi ekonomi yang dialami petani akibat terganggunya distribusi air irigasi selama revitalisasi waduk dengan memfokuskan pada konsisi kerugian ekonomi petani serta bentuk tanggungjawab pemerintah daerah terhadap dampak yang ditimbulkan.

B. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologi hukum (*socio-legal*) yang merupakan pendekatan yang menganalisis bagaimana hukum bekerja dan diterapkan dalam kehidupan masyarakat.³⁹ Pendekatan ini digunakan untuk melihat hubungan antara norma hukum dengan kenyataan sosial yang terjadi di lapangan, khususnya terkait pelaksanaan tanggung jawab pemerintah dalam pengelolaan irigasi dan dampaknya terhadap petani.

Dengan demikian, pendekatan ini digunakan untuk menganalisis interaksi antara norma hukum yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya air dan irigasi, seperti Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air serta peraturan mengenai kewenangan pengelolaan daerah irigasi oleh pemerintah daerah, dengan kenyataan sosial yang terjadi di lapangan, yaitu adanya gangguan distribusi air irigasi yang berdampak terhadap kondisi ekonomi petani di wilayah penelitian. Melalui pendekatan

³⁸ Bahder Johan Masution, *Metodologi Penelitian Ilmu Hukum*, (Gresik: CV. Mandar Maju, 2008) hlm. 124.

³⁹ Wiwik Sri Widiarty, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, (Yogyakarta: Publika Global Media, 2024) hlm. 136

ini, peneliti mengkaji bagaimana bentuk tanggung jawab pemerintah daerah dalam merespon kerugian ekonomi yang dialami petani akibat terganggunya distribusi air irigasi serta meninjaunya dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

Penggunaan pendekatan sosiologi hukum dalam penelitian ini dianggap relevan karena mampu menjelaskan hubungan antara ketentuan hukum mengenai tanggung jawab pemerintah dalam pengelolaan irigasi dengan realitas yang terjadi di masyarakat. Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air serta peraturan terkait kewenangan pengelolaan daerah irigasi oleh pemerintah daerah, khususnya terhadap dampak gangguan distribusi air irigasi yang dirasakan masyarakat. Pendekatan ini digunakan untuk melihat hubungan antara ketentuan hukum mengenai pengelolaan sumber daya air dengan kondisi faktual yang dialami petani di lapangan.

Melalui pendekatan ini, peneliti dapat secara langsung berinteraksi dengan pihak pemerintah daerah, pengurus P3A, serta petani untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan kewenangan pemerintah dalam pengelolaan irigasi, kondisi distribusi air irigasi di wilayah penelitian, serta implikasi ekonomi yang dialami petani akibat terganggunya distribusi air tersebut. Selain itu, pendekatan ini juga digunakan untuk memahami bagaimana bentuk tanggung jawab pemerintah daerah terhadap kerugian ekonomi petani serta meninjaunya dalam perspektif Hukum Ekonomi

Syariah, khususnya terkait perlindungan harta (*hifz al-māl*) dan kemaslahatan masyarakat.

C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman (DPUPKP) Kabupaten Ponorogo, Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) Ngindeng, serta petani di wilayah Kecamatan Sawoo, Kabupaten Ponorogo. Adapun alasan pemilihan lokasi penelitian tersebut karena ditemukan permasalahan terkait terganggunya distribusi air irigasi yang berdampak terhadap kondisi ekonomi petani di wilayah penelitian.

DPUPKP Kabupaten Ponorogo dipilih sebagai lokasi penelitian karena memiliki kewenangan dalam pengelolaan jaringan irigasi daerah sehingga relevan untuk memperoleh data mengenai batas kewenangan pemerintah daerah dalam pengelolaan irigasi. Sementara itu, P3A Ngindeng dan petani di Kecamatan Sawoo dipilih karena merupakan daerah yang secara langsung menjadi kewenangan pemerintah daerah terkait irigasi dan juga merupakan pihak yang secara langsung mengalami dampak terganggunya distribusi air irigasi. Lokasi penelitian dipilih karena sesuai dengan fokus penelitian dan memudahkan peneliti dalam memperoleh data yang dibutuhkan melalui observasi dan wawancara secara langsung.

D. Sumber Data Penelitian

Dalam penelitian hukum empiris, data penelitian diperoleh dari dua jenis sumber, yaitu sumber data primer yang berasal dari lapangan serta sumber data sekunder yang diperoleh melalui bahan kepustakaan dan dokumen pendukung lainnya.

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari pihak-pihak yang berkaitan dengan objek penelitian, seperti responden, informan, maupun narasumber yang memiliki informasi relevan terhadap permasalahan yang diteliti.⁴⁰ Dalam hal ini. Peneliti langsung melakukan wawancara dengan Kepala Bidang Sumber Daya Air DPUPKP Kabupaten Ponorogo, Anggota P3A Desa Ngindeng, Petani Desa Sawoo Kabupaten Ponorogo.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui kajian kepustakaan terhadap berbagai literatur, dokumen, serta bahan hukum yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan dan materi dalam penelitian.⁴¹ Sumber data sekunder yang digunakan berupa peraturan perundang undangan yakni Undang- Undang No 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air serta Peraturan mengenai kewenangan

⁴⁰ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020) hlm. 90.

⁴¹ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normative dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010) hlm. 156.

pengelolaan daerah irigasi oleh pemerintah daerah dan peraturan peraturan lainnya yang berkaitan dengan penelitian.

E. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, diantaranya:

a. Wawancara

Wawancara dalam penelitian ini dilakukan melalui proses tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan responden, informan, maupun narasumber yang berkaitan dengan objek penelitian untuk memperoleh data dan informasi yang relevan dengan permasalahan yang diteliti.⁴² Wawancara dilakukan menggunakan teknik wawancara berencana dimana peneliti menyiapkan beberapa pertanyaan yang relevan dengan fokus penelitian agar mendapatkan informasi yang akurat terkait dengan penelitian. Wawancara dilakukan secara langsung kepada pihak DPUPKP Kabupaten Ponorogo, P3A Desa Ngindeng dan Petani yang bertujuan untuk mendapat jawaban secara runtut. Wawancara dilakukan dengan:

1. Bapak Sucipto S.T., M.T., Kepala Bidang Sumber Daya Air
2. Ibu Agustin, Sekertaris Bidang Sumber Daya Air DPUPKP
3. Bapak Kholis, Anggota P3A Desa Ngindeng

⁴² Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, (Mataram: Mataram University Press, 2020) hlm. 95.

4. Bapak Wasono, Petani Desa Sambit

Wawancara ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan kewenangan pemerintah dalam pengelolaan irigasi, kondisi distribusi air irigasi di Ponorogo, serta implikasi ekonomi yang dialami petani akibat terganggunya distribusi air tersebut.

b. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini merupakan teknik pengumpulan data melalui berbagai sumber tertulis, seperti peraturan perundang-undangan, dokumen resmi, arsip, serta data pendukung lain yang memiliki keterkaitan dengan pengelolaan sumber daya air dan irigasi. Dokumen yang digunakan dalam penelitian ini meliputi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air, Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 160 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman Kabupaten Ponorogo, serta Keputusan Bupati Ponorogo Nomor 188.45/866/405.20/2023 tentang Penetapan Status Daerah Irigasi yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Ponorogo.

Selain itu, penelitian ini juga menggunakan dokumen pendukung lain berupa catatan hasil wawancara dengan pihak DPUPKP Kabupaten Ponorogo, pengurus P3A Ngindeng, dan petani

di Kecamatan Sawoo. Dokumen-dokumen tersebut digunakan sebagai bahan analisis untuk memahami kesesuaian antara ketentuan hukum mengenai pengelolaan irigasi dengan kondisi faktual yang terjadi di lapangan terkait terganggunya distribusi air irigasi dan implikasi ekonomi yang dialami petani.

F. Metode Analisis Data

Pengolahan data ini dilakukan untuk menghindari adanya banyak kesalahan yang terjadi, selain itu untuk mempermudah dalam pemahaman pembahasan penelitian. Adapun tahap yang dilakukan peneliti dalam mengolah data yakni sebagai berikut:

a. Pemeriksaan Data

Merupakan kegiatan pemeriksaan dan peninjauan kembali terhadap data yang telah diperoleh dari hasil penelitian lapangan. Tujuan dari tahap ini adalah untuk memastikan bahwa data yang terkumpul telah lengkap, akurat, dan sesuai dengan kebutuhan penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan pemeriksaan terhadap hasil wawancara dengan pihak DPUPKP Kabupaten Ponorogo dan petani yang terdampak revitalisasi Waduk Bendo, serta menelaah dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pengelolaan irigasi dan pemberian kompensasi. Data yang kurang jelas, tidak lengkap, atau tidak relevan kemudian diperbaiki dan

disesuaikan agar dapat digunakan sebagai dasar analisis penelitian secara tepat dan sistematis.

b. Analisis Data

Analisis data merupakan tahap penting dalam proses penelitian yang dilakukan dengan mengorganisasikan, mengelompokkan, dan menginterpretasikan data yang diperoleh secara sistematis dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dalam penelitian ini, analisis dilakukan dengan menghubungkan temuan empiris di lapangan mengenai tanggung jawab pemerintah dalam penyediaan kompensasi akibat revitalisasi Waduk Bendo dengan ketentuan hukum positif serta teori *Maqāṣid Asy-Syarī'ah*. Melalui proses tersebut, peneliti berupaya memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai kesesuaian kebijakan pemerintah daerah dalam memberikan perlindungan terhadap hak-hak petani terdampak ditinjau dari perspektif hukum positif dan *Maqāṣid Asy-Syarī'ah*.

c. Kesimpulan

Kesimpulan merupakan tahap akhir dalam proses pengolahan dan analisis data. Pada tahap ini, peneliti merumuskan hasil penelitian mengenai tanggung jawab pemerintah daerah dalam penyediaan kompensasi akibat dampak revitalisasi Waduk Bendo terhadap petani terdampak, serta menganalisisnya berdasarkan

ketentuan hukum positif dan perspektif *Maqāṣid Asy-Syarī'ah*. Selain merangkum temuan penelitian, tahap ini juga memuat rekomendasi yang dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan perlindungan dan pemenuhan hak-hak petani yang terdampak proyek infrastruktur sumber daya air. Dengan demikian, kesimpulan disusun berdasarkan data yang telah dianalisis dan diverifikasi sehingga dapat memberikan gambaran yang komprehensif terhadap permasalahan yang diteliti.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Tinjauan Umum Lokasi Penelitian

Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPKP) Kabupaten Ponorogo merupakan perangkat daerah yang memiliki fungsi teknis dalam penyelenggaraan urusan infrastruktur daerah, meliputi pekerjaan umum, penataan ruang, kawasan permukiman, serta pengelolaan sumber daya air. Dalam pelaksanaannya, instansi ini berperan penting dalam mendukung keberlangsungan pembangunan daerah, khususnya pada sektor irigasi yang berkaitan langsung dengan aktivitas pertanian masyarakat. dan penataan ruang, perumahan, kawasan permukiman, serta pengelolaan sumber daya air daerah di wilayah Kabupaten Ponorogo.



Foto 1 DPUPKP sedang melakukan rapat rutin irigasi



Foto 2 pengecekan rutin saluran irigasi oleh DPUPKP

Berdasarkan Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 160 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja, urusan pengelolaan irigasi daerah dilaksanakan melalui Bidang

Sumber Daya Air (SDA). Bidang ini mengemban tugas dalam pengelolaan, pemeliharaan, pengawasan, serta pengendalian jaringan irigasi daerah yang berada dalam cakupan kewenangan pemerintah kabupaten. Struktur organisasi yang ditetapkan oleh peraturan tersebut mempertegas pembagian fungsi yang jelas antara bidang-bidang di lingkungan DPUPKP, sehingga setiap urusan teknis dapat diselenggarakan secara terstruktur dan akuntabel. Bidang SDA secara khusus bertanggung jawab atas keberlangsungan fungsi jaringan irigasi agar petani di wilayah kewenangan pemerintah daerah dapat terus memperoleh pasokan air secara optimal.

DPUPKP Kabupaten Ponorogo dipilih sebagai lokasi penelitian karena instansi tersebut memiliki keterkaitan langsung dalam pengelolaan jaringan irigasi daerah yang dimanfaatkan masyarakat untuk keperluan sektor pertanian. Pemilihan lokasi ini didukung oleh keberadaan Keputusan Bupati Ponorogo Nomor 188.45/866/405.20/2023 yang secara eksplisit menetapkan status daerah irigasi yang berada dalam kewenangan dan tanggung jawab pemerintah daerah Kabupaten Ponorogo, termasuk irigasi yang menjadi objek utama dalam penelitian ini. Penetapan status tersebut memberikan dasar hukum yang kuat atas kewajiban pemerintah daerah dalam menjaga kelancaran distribusi air irigasi kepada masyarakat, sehingga DPUPKP memiliki posisi yang sangat relevan sebagai subjek penelitian dalam rangka mengkaji tanggung jawab pemerintah daerah.

Penelitian ini difokuskan pada wilayah Daerah Irigasi (D.I.) Ngindeng dan (D.I.) Kori yang memperoleh pasokan air dari aliran

pelepasan Waduk Bendo. Kedua daerah irigasi tersebut merupakan jaringan irigasi teknis yang pengelolaannya berada dalam kewenangan pemerintah daerah Kabupaten Ponorogo. Jaringan irigasi tersebut mengalir melalui beberapa wilayah kecamatan, yaitu Kecamatan Sawoo, Kecamatan Sambit, dan Kecamatan Jetis, yang sebagian besar masyarakatnya masih mengandalkan sektor pertanian sawah sebagai sumber mata pencaharian utama. Keberadaan jaringan irigasi pada wilayah penelitian memiliki peranan penting karena mayoritas lahan pertanian ditanami tanaman padi yang membutuhkan pasokan air secara stabil selama masa tanam hingga panen.

Wilayah D.I. Ngindeng dan D.I. Kori menjadi daerah yang terdampak langsung akibat pelaksanaan proyek revitalisasi Waduk Bendo yang dilakukan oleh Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo (BBWS) pada tahun 2024-2025. Selama proyek revitalisasi berlangsung, aliran air dari Waduk Bendo menuju saluran irigasi di kedua daerah tersebut mengalami penghentian sementara. Kondisi ini mengakibatkan pasokan air irigasi ke area persawahan masyarakat terganggu secara signifikan. Sebagian besar petani yang selama ini mengandalkan aliran irigasi sebagai sumber utama pengairan sawah harus mencari solusi alternatif untuk mempertahankan kelangsungan tanaman mereka di tengah keterbatasan akses air.

Terganggunya distribusi air akibat revitalisasi Waduk Bendo terbukti berdampak pada aktivitas pertanian dan kondisi ekonomi petani di wilayah

D.I. Ngindeng dan D.I. Kori. Dengan demikian, gambaran umum wilayah irigasi ini menjadi objek empiris yang sangat relevan untuk mengukur sejauh mana dampak kerugian ekonomi petani akibat revitalisasi waduk, sekaligus untuk mengkaji konsep perlindungan harta (*hifz al-māl*) dan tanggung jawab pemerintah dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Relevansi lokasi penelitian ini semakin diperkuat oleh fakta bahwa D.I. Ngindeng dan D.I. Kori termasuk dalam kategori daerah irigasi kewenangan pemerintah kabupaten, sehingga kewajiban pengelolaan dan perlindungan layanan irigasi secara yuridis melekat pada pemerintah daerah setempat.

B. Bentuk Tanggung Jawab Pemerintah Daerah dalam Penyediaan

Kompensasi Akibat Revitalisasi Waduk

Secara hukum positif, pemerintah daerah memiliki peran sentral dalam penyelenggaraan pengelolaan sumber daya air, khususnya pada jaringan irigasi daerah yang menjadi kewenangannya. Pengelolaan tersebut dilakukan sebagai bentuk pelaksanaan tanggung jawab pemerintah dalam mendukung keberlangsungan sektor pertanian masyarakat yang sangat bergantung pada ketersediaan air irigasi. Di Kabupaten Ponorogo, keberadaan sistem irigasi memiliki posisi penting karena sebagian besar masyarakat menggantungkan aktivitas ekonominya pada sektor pertanian sawah. Oleh karena itu, keberlangsungan distribusi air irigasi menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi stabilitas ekonomi petani dan kesejahteraan masyarakat secara umum.

Pengelolaan irigasi pada dasarnya merupakan bagian dari kewajiban negara dalam menguasai dan mengelola sumber daya alam demi kesejahteraan masyarakat. Dasar konstitusionalnya terdapat dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi:⁴³

“Bumi dan Air dan Kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar- besar kemakmuran rakyat”

Ketentuan tersebut menempatkan air sebagai sumber daya alam yang pengelolaannya menjadi tanggung jawab negara, termasuk pemerintah daerah dalam pelaksanaan kewenangan di wilayahnya. Penguasaan negara atas air sebagaimana dimaksud dalam ketentuan konstitusional tersebut tidak berarti pemilikan secara privatif, melainkan mencakup kewenangan untuk mengatur, mengurus, mengelola, dan mengawasi penggunaannya demi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pengaturan lebih lanjut mengenai pengelolaan sumber daya air diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air, khususnya Pasal 8 ayat (1) dan (2) yang menegaskan:⁴⁴

(1) “Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menjamin hak setiap orang untuk mendapatkan air bagi kebutuhan pokok minimal sehari- hari guna memenuhi kehidupan yang sehat, bersih dan produktif.”

⁴³ Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 33 ayat (3).

⁴⁴ Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air Pasal 8 ayat (1) dan (2).

(2) *“Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya mengatur dan menetapkan alokasi air untuk berbagai kebutuhan berdasarkan ketentuan perundang-undangan.”*

Ketentuan peraturan perundang-undangan memberikan otoritas kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan pengelolaan jaringan irigasi sesuai wilayah administrasinya. Kewenangan tersebut mencakup kegiatan pemeliharaan, pengawasan, rehabilitasi, hingga pengembangan jaringan irigasi guna menjamin keberlangsungan distribusi air bagi masyarakat. Pembagian kewenangan tersebut didasarkan pada luasan dan cakupan wilayah daerah irigasi, di mana daerah irigasi dengan cakupan lintas provinsi menjadi kewenangan pemerintah pusat, lintas kabupaten/kota menjadi kewenangan pemerintah provinsi, dan daerah irigasi yang berada dalam satu kabupaten/kota menjadi kewenangan pemerintah kabupaten.

Pembagian kewenangan pengelolaan irigasi ini juga diatur secara lebih rinci dalam Pasal 22 Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air yang menyebutkan:⁴⁵

“Pengelolaan Sumber Daya Air pada setiap Wilayah Sungai dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya.”

Dengan demikian, Daerah Irigasi (D.I.) Ngindeng dan D.I. Kori yang secara administratif termasuk dalam wilayah Kabupaten Ponorogo menjadi

⁴⁵ Pasal 22 Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air.

tanggung jawab penuh Pemerintah Kabupaten Ponorogo dalam hal pengelolaan, pemeliharaan, dan pengawasan distribusi airnya.

Selain itu, Penyelenggaraan sistem irigasi pada hakikatnya tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis pengairan, tetapi juga merupakan bagian dari pelayanan publik yang wajib disediakan pemerintah. Ketersediaan air irigasi memiliki hubungan langsung dengan kebutuhan dasar petani dalam mempertahankan produktivitas pertanian dan ketahanan pangan masyarakat.. Hal ini sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, yang menegaskan bahwa:⁴⁶

“Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan/ atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.”

Selain itu, Pasal 15 Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik juga mengatur kewajiban penyelenggaraan pelayanan publik, yang berbunyi:⁴⁷

⁴⁶ Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5038), Pasal 1 angka 1.

⁴⁷ Pasal 15 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Pasal 15

Penyelenggara berkewajiban:

- a. menyusun dan menetapkan standar pelayanan;
- b. menyusun, menetapkan, dan memublikasikan maklumat pelayanan;
- c. menempatkan pelaksana yang kompeten;
- d. menyediakan sarana, prasarana, dan/atau fasilitas pelayanan publik yang mendukung terciptanya iklim pelayanan yang memadai;
- e. memberikan pelayanan yang berkualitas sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik;
- f. melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan;
- g. berpartisipasi aktif dan mematuhi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik;
- h. memberikan . . .

- 17 -

- h. memberikan pertanggungjawaban terhadap pelayanan yang diselenggarakan;
- i. membantu masyarakat dalam memahami hak dan tanggung jawabnya;
- j. bertanggung jawab dalam pengelolaan organisasi penyelenggara pelayanan publik;
- k. memberikan pertanggungjawaban sesuai dengan hukum yang berlaku apabila mengundurkan diri atau melepaskan tanggung jawab atas posisi atau jabatan; dan
- l. memenuhi panggilan atau mewakili organisasi untuk hadir atau melaksanakan perintah suatu tindakan hukum atas permintaan pejabat yang berwenang dari lembaga negara atau instansi pemerintah yang berhak, berwenang, dan sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Penyediaan dan pengelolaan jaringan irigasi termasuk bentuk pelayanan publik karena berkaitan langsung dengan kebutuhan petani terhadap ketersediaan air untuk menunjang kegiatan pertanian dan keberlangsungan produksi pangan masyarakat. Dalam kerangka pelayanan

publik, pemerintah dituntut tidak hanya menyediakan layanan secara teknis, tetapi juga memastikan bahwa layanan tersebut berjalan secara berkelanjutan dan tidak menimbulkan kerugian bagi masyarakat yang menjadi pengguna layanan.

Di tingkat daerah, kewenangan pengelolaan irigasi di Kabupaten Ponorogo ditetapkan melalui Keputusan Bupati Ponorogo Nomor 188.45/866/405.20/2023 yang secara eksplisit menetapkan status daerah irigasi beserta cakupan tanggung jawab pemerintah daerah. Berdasarkan ketentuan tersebut, Daerah Irigasi (D.I.) Ngindeng dan (D.I.) Kori termasuk dalam cakupan kewenangan Pemerintah Kabupaten Ponorogo. Penetapan ini memiliki implikasi hukum yang penting, yakni bahwa seluruh kegiatan pengelolaan, pemeliharaan, dan pengawasan kedua daerah irigasi tersebut menjadi tanggung jawab penuh pemerintah kabupaten melalui dinas teknis yang berwenang, dalam hal ini DPUPKP.

Keberadaan Keputusan Bupati Ponorogo Nomor 188.45/866/405.20/2023 tersebut tidak lahir secara tiba-tiba, melainkan merupakan produk hukum yang terbentuk melalui hierarki peraturan perundang-undangan yang berjenjang. Untuk memahami mengapa pemerintah daerah berkewajiban menyediakan kompensasi, perlu ditelusuri rantai regulasi yang menjadi dasar lahirnya keputusan bupati tersebut. Secara konstitusional, akar kewajiban ini berakar pada Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menegaskan bahwa air dan kekayaan alam yang terkandung di

dalamnya dikuasai oleh negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Ketentuan ini menempatkan negara, termasuk pemerintah daerah, sebagai pihak yang bertanggung jawab atas pengelolaan sumber daya air demi kemakmuran seluruh lapisan masyarakat.

Amanat konstitusional tersebut kemudian dijabarkan melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air. Pasal 8 ayat (1) dan (2) undang-undang ini menegaskan bahwa pemerintah pusat dan pemerintah daerah sesuai kewenangannya wajib menjamin hak setiap orang untuk mendapatkan air guna memenuhi kehidupan yang sehat, bersih, dan produktif, serta mengatur alokasi air untuk berbagai kebutuhan. Lebih lanjut, Pasal 22 undang-undang yang sama mengatur pembagian kewenangan pengelolaan sumber daya air, di mana daerah irigasi dalam satu wilayah kabupaten menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten. Ketentuan ini menjadi landasan yuridis yang kuat bahwa pemerintah daerah tidak hanya berwenang, tetapi juga wajib bertanggung jawab atas keberlangsungan distribusi air irigasi di wilayahnya.

Dari amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tersebut, lahirlah Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (yang kemudian disesuaikan dengan peraturan turunan UU 17/2019) yang secara teknis mengatur pengelolaan jaringan irigasi, kewajiban pembagian air, pemeliharaan, serta tanggung jawab masing-masing jenjang pemerintahan. Peraturan ini menjadi dasar bagi pemerintah daerah untuk menyusun regulasi teknis di tingkat kabupaten. Di tingkat kabupaten,

kewenangan teknis dipegang oleh DPUPKP sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 160 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja DPUPKP. Pasal 7 peraturan bupati ini secara eksplisit memberikan kewenangan kepada Bidang Sumber Daya Air DPUPKP untuk mengelola, memelihara, dan mengawasi jaringan irigasi daerah agar distribusi air ke wilayah pertanian tetap berjalan dengan baik.

Puncak dari rantai regulasi tersebut adalah Keputusan Bupati Ponorogo Nomor 188.45/866/405.20/2023 tentang Penetapan Status Daerah Irigasi yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Ponorogo. Keputusan bupati ini secara konkret menetapkan bahwa D.I. Ngindeng dan D.I. Kori termasuk dalam daerah irigasi yang menjadi tanggung jawab penuh pemerintah kabupaten. Penetapan status ini memiliki konsekuensi hukum yang sangat penting: ketika terjadi gangguan distribusi air pada daerah irigasi yang telah ditetapkan sebagai tanggung jawab kabupaten, pemerintah daerah tidak dapat melepaskan diri dari kewajiban untuk memberikan perlindungan dan kompensasi kepada petani yang terdampak. Dengan kata lain, Keputusan Bupati Nomor 188.45/866/405.20/2023 ini bukan sekadar dokumen administratif penetapan status, melainkan merupakan pengakuan resmi atas tanggung jawab pemerintah daerah yang harus disertai kewajiban nyata untuk menjaga dan memulihkan kondisi petani ketika distribusi air terganggu. Oleh karena itu, pemerintah daerah Kabupaten Ponorogo berkewajiban

secara hukum untuk menyediakan kompensasi bagi petani yang terdampak revitalisasi Waduk Bendo.

Meskipun revitalisasi Waduk Bendo dilaksanakan oleh Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo (BBWS) sebagai instansi pemerintah pusat yang berwenang atas pengelolaan waduk tersebut, pemerintah daerah tetap memiliki kewajiban untuk memastikan petani tidak menanggung dampak negatif dari proses revitalisasi secara sendiri. Kewenangan pemerintah daerah dalam pengelolaan daerah irigasi tidak semata-mata berkaitan dengan aspek administratif pengairan, tetapi juga mencakup tanggung jawab pelayanan publik terhadap masyarakat yang menggunakan irigasi. Dengan kata lain, pemerintah daerah memiliki posisi penting sebagai pihak yang bertanggung jawab atas pemenuhan hak petani atas air irigasi sebagai kebutuhan dasar dalam kegiatan pertanian mereka.

Hal tersebut sejalan dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yang menegaskan bahwa pemerintah berkewajiban memberikan pelayanan yang berorientasi pada perlindungan kepentingan masyarakat. Negara tidak dapat membiarkan masyarakat menanggung beban ekonomi akibat terganggunya fungsi layanan publik, meskipun penyebab utama gangguan tersebut berasal dari proyek pemerintah pusat. Ketika petani harus menanggung sendiri biaya penyewaan pompa, pembelian solar, hingga menghadapi ancaman gagal panen akibat penghentian distribusi air, maka kondisi tersebut menunjukkan bahwa tanggung jawab pelayanan publik belum terlaksana secara optimal.

Situasi tersebut mengisyaratkan perlunya penataan ulang mekanisme koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam mengantisipasi dampak proyek infrastruktur terhadap masyarakat.

Dalam pelaksanaan tugasnya, DPUPKP memiliki peran dalam pemeliharaan, pengelolaan, serta pengawasan terhadap jaringan irigasi yang menjadi kewenangan pemerintah daerah. Namun, ketika revitalisasi Waduk Bendo dilaksanakan, distribusi air kepada petani di wilayah D.I. Ngindeng dan D.I. Kori mengalami gangguan yang cukup serius. Berdasarkan fakta empiris yang ditemukan di lapangan, petani di kedua wilayah tersebut mengeluhkan berkurangnya debit air irigasi secara drastis, bahkan terhentinya aliran air selama proses revitalisasi berlangsung. Kondisi ini memaksa petani untuk menyewa pompa dari sumber air irigasi lain guna mempertahankan kondisi tanaman yang telah terlanjur ditanam di lahan sawah mereka.

Selain biaya penyewaan pompa air, petani juga harus mengeluarkan biaya tambahan untuk membeli bahan bakar solar yang digunakan sebagai penggerak pompa. Semakin lama gangguan distribusi air berlangsung, semakin besar pula pengeluaran yang harus ditanggung petani untuk menjaga agar tanaman tetap memperoleh pasokan air yang cukup. Kondisi ini menambah beban ekonomi masyarakat, khususnya petani dengan kondisi ekonomi menengah ke bawah yang memiliki keterbatasan modal dalam menanggung biaya produksi tambahan. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti, biaya penyewaan pompa diesel

mencapai sekitar Rp20.000 per jam, belum termasuk biaya bahan bakar dan biaya tenaga kerja untuk mengoperasikan pompa. Apabila gangguan berlangsung selama beberapa pekan, total pengeluaran tambahan yang harus ditanggung petani dapat mencapai ratusan ribu hingga jutaan rupiah per musim tanam.

"Waktu air tidak mengalir itu kami benar-benar bingung. Karena padi sudah terlanjur ditanam semua, sedangkan sawah mulai kering. Akhirnya kami harus sewa pompa sendiri supaya tanaman tidak mati. Biayanya terus keluar setiap hari, belum beli solar. Modal tanam jadi habis banyak buat biaya air."

(Wawancara dengan Pak Wasono petani wilayah, 2025)⁴⁸

Selain meningkatnya biaya produksi, petani juga menghadapi ancaman gagal panen akibat keterlambatan atau kurangnya pasokan air irigasi. Tanaman padi yang tidak memperoleh pengairan secara cukup berisiko mengalami penurunan kualitas pertumbuhan dan hasil panen. Beberapa petani bahkan melaporkan adanya tanaman yang mengering pada bagian tertentu akibat kekurangan air yang berlangsung dalam periode waktu tertentu. Apabila kondisi tersebut berlangsung lama, kerugian ekonomi yang dialami petani akan semakin besar karena hasil panen tidak sebanding dengan biaya tambahan yang telah dikeluarkan selama proses pengairan dilakukan secara mandiri.

"Biasanya kalau air lancar hasil panen cukup bagus, tapi kemarin karena air sempat berhenti padi banyak yang tidak tumbuh maksimal. Ada yang mengering juga."

⁴⁸ Hasil wawancara dengan bapak Wasono sebagai petani wilayah Jetis, Wawancara dilaksanakan pada Rabu 29 April pada pukul 09.00 WIB di rumah Bapak Wasono.

Hasilnya turun, padahal biaya yang keluar malah lebih banyak dari biasanya."

(Wawancara dengan Pak Wasono petani wilayah Jetis, 2025)⁴⁹

Berdasarkan kondisi yang terjadi di lapangan, dapat dilihat bahwa terganggunya distribusi air irigasi tidak hanya menimbulkan persoalan teknis pengairan, tetapi juga menunjukkan belum optimalnya pelaksanaan koordinasi antarpihak yang terlibat dalam pengelolaan irigasi. Meskipun proyek revitalisasi Waduk Bendo berada di bawah kewenangan Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo sebagai instansi pemerintah pusat, dampak dari penghentian sementara distribusi air secara langsung dirasakan oleh petani di wilayah Kabupaten Ponorogo. Dalam kondisi tersebut, pemerintah daerah melalui DPUPKP tetap memiliki keterkaitan dalam mendukung keberlangsungan kebutuhan air pertanian masyarakat, khususnya pada jaringan irigasi yang menjadi kewenangannya.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan pihak Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPKP) Kabupaten Ponorogo, diketahui bahwa pemerintah daerah memahami adanya konsekuensi yang dialami petani sebagai akibat terganggunya distribusi air irigasi selama proses revitalisasi berlangsung. Akan tetapi, pihak DPUPKP menjelaskan bahwa kewenangan pengelolaan Waduk Bendo dan proyek revitalisasi saluran berada di bawah kewenangan Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo sebagai instansi pemerintah pusat,

⁴⁹ Hasil wawancara dengan bapak Wasono sebagai petani wilayah Jetis, Wawancara dilaksanakan pada Rabu 29 April pada pukul 09.00 WIB di rumah Bapak Wasono.

sehingga pemerintah daerah memiliki keterbatasan dalam mengambil tindakan langsung terhadap proyek tersebut.

"Untuk Waduk Bendo itu kewenangannya BBWS Bengawan Solo. Jadi ketika ada revitalisasi atau penghentian aliran air, kami juga harus menyesuaikan dengan kebijakan dari pusat. Dari sisi daerah sendiri belum ada aturan khusus ataupun anggaran yang mengatur pemberian ganti rugi kepada petani akibat kondisi seperti itu."

(Wawancara dengan Pihak DPUPKP Kabupaten Ponorogo)⁵⁰

Pihak DPUPKP juga menyampaikan bahwa dalam pengelolaan anggaran daerah, penggunaan dana pemerintah harus disesuaikan dengan ketentuan dan program yang telah ditetapkan sebelumnya. Oleh karena itu, pemberian bantuan dalam bentuk kompensasi ekonomi kepada petani tidak dapat dilakukan secara langsung apabila tidak terdapat dasar regulasi maupun penganggaran yang mengaturnya. Kondisi ini mengindikasikan adanya kesenjangan antara kebutuhan riil petani di lapangan dengan kapasitas respons kelembagaan pemerintah daerah yang terikat pada ketentuan administratif penganggaran.

"Kalau untuk bantuan langsung atau penggantian kerugian petani, itu tidak bisa serta merta diberikan karena harus ada dasar aturan dan penganggarnya. Sementara untuk kondisi kemarin memang belum ada regulasi yang secara khusus mengatur hal tersebut."

⁵⁰ Hasil wawancara dengan bapak Sucipto sebagai Kabid Sumber Daya Air DPUPKP Kabupaten Ponorogo Wawancara dilaksanakan pada Kamis 30 April pada pukul 10.00 WIB di Kantor Bidang Sumber Daya Air DPUPKP Kabupaten Ponorogo.

(Wawancara dengan pihak DPUPKP Kabupaten Ponorogo)⁵¹

Kekosongan regulasi yang ditemui di lapangan bertentangan dengan perlindungan hak petani yang ada di dalam Pasal 2 poin (a) dan (c) Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani yang menegaskan:⁵²

“Perlindungan Petani bertujuan untuk: a. melindungi petani dari kegagalan panen akibat banjir, kekeringan, gangguan organisme pengganggu tumbuhan dan/ atau kejadian luar biasa; c. menyediakan prasarana dan sarana pertanian yang dibutuhkan dalam mengembangkan usaha tani.”

Permasalahan ini menunjukkan belum tersedianya regulasi khusus yang mengatur mekanisme perlindungan dan kompensasi bagi petani yang terdampak penghentian distribusi air akibat proyek revitalisasi waduk. Ketidadaan pengaturan yang spesifik tersebut menyebabkan penanganan dampak di lapangan menjadi tidak optimal dan berpotensi menimbulkan ketidakpastian bagi petani. Situasi ini merupakan cerminan dari belum optimalnya sistem perlindungan hukum bagi petani sebagai pihak yang paling rentan terhadap dampak dari proyek infrastruktur sumber daya air. Dalam perspektif hukum administrasi, kondisi ini seharusnya menjadi perhatian serius pemerintah untuk segera menerbitkan regulasi yang memadai guna melindungi kepentingan masyarakat terdampak.

⁵¹ Hasil wawancara dengan bapak Sucipto sebagai Kabid Sumber Daya Air DPUPKP Kabupaten Ponorogo Wawancara dilaksanakan pada Kamis 30 April pada pukul 10.00 WIB di Kantor Bidang Sumber Daya Air DPUPKP Kabupaten Ponorogo.

⁵² Pasal 2 poin (a) dan (c) Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.

Petani juga mengaku bahwa selama gangguan distribusi air berlangsung, mereka belum menerima kompensasi ataupun bantuan ekonomi yang secara langsung dapat meringankan beban kerugian yang dialami. Kondisi tersebut menyebabkan petani harus menanggung seluruh biaya tambahan akibat terganggunya pengairan sawah, mulai dari biaya sewa pompa, bahan bakar, hingga kerugian akibat penurunan hasil panen. Tidak adanya jaring pengaman sosial dan ekonomi yang memadai bagi petani terdampak mengindikasikan bahwa negara belum hadir secara nyata dalam memberikan perlindungan terhadap kelompok masyarakat yang paling terdampak dari proyek pembangunan infrastruktur.

"Kami hanya bisa cari cara sendiri supaya sawah tetap hidup. Semua biaya ditanggung sendiri karena tidak ada bantuan atau ganti rugi. Padahal kami sudah berusaha melapor atas kejadian yang terjadi akan tetapi tidak ada balasan."

(wawancara dengan Pak Wasono petani wilayah Jetis)⁵³

Sebagai bentuk perlindungan terhadap masyarakat terdampak gangguan distribusi air, pemerintah daerah seharusnya dapat melakukan langkah-langkah mitigasi yang konkret dan langsung dirasakan oleh petani. Mitigasi tersebut penting dilakukan untuk mengurangi beban ekonomi masyarakat sekaligus menjaga keberlangsungan aktivitas

⁵³ Hasil wawancara dengan bapak Wasono sebagai petani wilayah Jetis, Wawancara dilaksanakan pada Rabu 29 April pada pukul 09.00 WIB di rumah Bapak Wasono

pertanian selama proses revitalisasi Waduk Bendo berlangsung. Secara konseptual, mitigasi dapat bersifat preventif, yakni dilakukan sebelum dampak terjadi, maupun bersifat responsif, yakni dilakukan setelah dampak nyata telah dirasakan oleh masyarakat.

Salah satu bentuk mitigasi yang dapat dilakukan adalah pemberian subsidi atau bantuan biaya pembelian solar bagi petani yang menggunakan pompa air darurat. Bantuan tersebut dapat membantu meringankan pengeluaran tambahan yang harus ditanggung petani akibat penggunaan pompa secara terus-menerus untuk memenuhi kebutuhan pengairan sawah. Dengan adanya subsidi tersebut, beban biaya produksi pertanian tidak sepenuhnya dibebankan kepada masyarakat yang sebenarnya merupakan korban dari kebijakan pembangunan infrastruktur yang dilakukan oleh pemerintah itu sendiri. Pemberian subsidi semacam ini sekaligus merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah daerah dalam memastikan keberlangsungan mata pencaharian petani di wilayah yang menjadi kewenangannya.

Selain itu, pemerintah daerah juga dapat menyediakan pompa air darurat yang ditempatkan di wilayah-wilayah terdampak kekurangan air. Penyediaan pompa secara kolektif akan lebih efektif dan efisien dibandingkan petani harus mencari dan menyewa pompa secara mandiri dengan biaya yang ditanggung sendiri. Langkah ini sekaligus menunjukkan adanya kehadiran pemerintah dalam menangani persoalan yang dihadapi masyarakat secara langsung di lapangan. Penyediaan

pompa darurat secara kolektif oleh pemerintah daerah juga dapat menjadi sarana untuk memastikan bahwa seluruh petani terdampak, tanpa terkecuali, mendapatkan akses yang setara terhadap solusi pengairan darurat

Mitigasi lain yang dapat dilakukan adalah pemberian bantuan benih kepada petani yang mengalami kerusakan tanaman atau gagal tanam akibat keterlambatan distribusi air. Bantuan benih penting untuk membantu petani melakukan penanaman ulang tanpa harus menanggung seluruh kerugian secara pribadi. Selain benih, pemerintah juga dapat memberikan bantuan pupuk maupun sarana produksi pertanian lainnya guna mempercepat pemulihan kondisi pertanian masyarakat. Bantuan sarana produksi ini menjadi penting mengingat petani yang terdampak gangguan irigasi tidak hanya mengalami kerugian dari sisi penghasilan yang tidak didapat, tetapi juga dari sisi biaya produksi yang telah terlanjur dikeluarkan namun tidak menghasilkan panen yang optimal.

Pemerintah daerah juga dapat melakukan distribusi air alternatif melalui mobil tangki atau pengaliran sementara dari sumber air lain pada wilayah yang mengalami kekurangan air yang parah. Langkah tersebut dapat menjadi solusi jangka pendek untuk menjaga keberlangsungan pengairan lahan pertanian hingga distribusi air normal kembali dilakukan melalui jalur irigasi reguler. Di samping bantuan fisik, pemerintah seharusnya melakukan komunikasi dan sosialisasi yang lebih aktif kepada masyarakat terkait jadwal penghentian air, estimasi waktu pengerjaan

proyek, serta langkah penanganan yang akan dilakukan pemerintah. Informasi yang jelas dan tepat waktu akan membantu masyarakat mempersiapkan langkah antisipatif sehingga dampak yang ditimbulkan tidak semakin besar dan tidak menimbulkan ketidakpastian berkepanjangan.

C. Konsep Kompensasi dalam Perspektif *Maqāṣid Asy-Syarī'ah*

Dalam kajian Hukum Ekonomi Syariah, konsep kemaslahatan merupakan salah satu tujuan utama dalam pembentukan hukum Islam. Konsep tersebut dikenal dengan istilah *Maqāṣid Asy-Syarī'ah*, yaitu tujuan-tujuan yang hendak diwujudkan oleh syariat demi menjaga kemaslahatan kehidupan manusia secara menyeluruh. Para ulama menjelaskan bahwa seluruh ketentuan hukum dalam Islam pada dasarnya ditujukan untuk menciptakan kemanfaatan (*jalb al-maṣāliḥ*) serta mencegah terjadinya kerusakan (*mafsadah*) dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, hukum Islam tidak hanya dipahami sebagai aturan normatif semata, tetapi juga sebagai instrumen yang hidup untuk menjaga kesejahteraan dan keberlangsungan hidup manusia dalam berbagai dimensi kehidupan.

Menurut Imam Al-Syatibi dalam karyanya *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, *Maqāṣid Asy-Syarī'ah* memiliki tujuan utama untuk menjaga lima kebutuhan dasar manusia yang dikenal dengan istilah *al-kulliyyāt al-khams*, yaitu menjaga agama (*hifẓ al-dīn*), menjaga jiwa (*hifẓ al-nafs*), menjaga akal (*hifẓ al-'aql*), menjaga keturunan (*hifẓ al-nasl*), dan menjaga

harta (*hifz al-māl*). Kelima unsur tersebut merupakan kebutuhan pokok yang harus dijaga demi terciptanya kehidupan masyarakat yang aman, adil, dan sejahtera. Dalam konteks kehidupan sosial dan ekonomi, perlindungan terhadap harta memiliki kedudukan yang penting karena berkaitan langsung dengan keberlangsungan hidup dan pemenuhan kebutuhan manusia.

Landasan perlindungan harta dalam Islam secara tegas termuat dalam firman Allah SWT dalam Surah Al- Baqarah ayat 188 :

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْخِلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾

Artinya: “Janganlah Kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) hart aitu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lainitu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.”

Ayat tersebut menegaskan prinsip dasar islam bahwa harta setiap orang memiliki perlindungan hukum yang kuat dan tidak boleh dirampas, dikurangi maupun dihilangkan tanpa hak. Dalam penelitian ini, kerugian yang dialami petani akibat terganggunya distribusi air irigasi merupakan bentuk pengurangan hak ekonomi yang terjadi bukan karena kehendak petani melainkan sebagai bentuk terganggunya perlindungan terhadap hak- hak ekonomi masyarakat yang telah dijamin dalam prinsip syariah.

Sebagai konsekuensi dari kebijakan revitalisasi waduk yang berdampak pada menurunnya produktivitas pertanian dan pendapatan petani.

Dalam perspektif *Maqāṣid Asy-Syarī'ah*, kebutuhan manusia dibagi menjadi tiga tingkatan, yaitu *dharuriyyat* (primer), *hajiyyat* (sekunder), dan *tahsiniyyat* (tersier). Kebutuhan *dharuriyyat* merupakan kebutuhan pokok yang harus dipenuhi karena berkaitan langsung dengan keberlangsungan hidup manusia. Apabila kebutuhan tersebut tidak terpenuhi, maka dapat menimbulkan kerusakan dan kesulitan yang besar dalam kehidupan masyarakat. Dalam penelitian ini, air irigasi dapat dipandang sebagai bagian dari kebutuhan *dharuriyyat* bagi petani karena tanpa adanya pasokan air yang memadai, kegiatan pertanian tidak dapat berjalan secara normal dan sumber penghasilan utama petani menjadi terancam.

Islam mengakui bahwa setiap manusia memiliki keterbatasan kemampuan dalam menanggung beban tekanan ekonomi. Hal ini dinyatakan Allah SWT dalam Surah Al- Baqarah ayat 286:

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِن
نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إَصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا
مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ﴿٢٨٦﴾

Artinya: “Allah tidak membebani seseorang, kecuali menurut kesanggupannya. Baginya ada sesuatu (pahala) dari (kebaikan) yang diusahakannya dan terhadapnya ada (pula) sesuatu (siksa)

atas (kejahatan) yang diperbuatnya. (Mereka berdoa,) “Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami salah. Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau bebani kami dengan beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tidak sanggup kami memikulnya. Maafkanlah kami, ampunilah kami, dan rahmatilah kami. Engkaulah pelindung kami. Maka, tolonglah kami dalam menghadapi kaum kafir.”

Ayat ini menjadi landasan bahwa pemerintah sebagai penyelenggara urusan public tidak dibenarkan untuk membiarkan masyarakat menanggung beban yang melebihi kemampuan mereka. Kondisi petani yang harus menanggung beban biaya pompa diesel, bahan bakar dan resiko gagal panen akibat terhentinya distribusi air irigasi selama revitalisasi merupakan beban ekonomi sehingga perlu adanya perlindungan dan bantuan dari pemerintah.

Konsep *hifz al-māl* dalam *Maqāṣid Asy-Syarī‘ah* menempatkan harta sebagai sesuatu yang wajib dilindungi dan dijaga keberadaannya. Islam memandang harta bukan hanya sebagai alat pemenuhan kebutuhan pribadi, tetapi juga sebagai sarana untuk menjaga stabilitas kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, syariat Islam memberikan berbagai ketentuan yang bertujuan melindungi hak kepemilikan, mencegah kerugian, dan menghindarkan manusia dari tindakan yang dapat merusak kondisi

ekonomi masyarakat. Perlindungan terhadap harta dalam Islam bersifat komprehensif, mencakup aspek kepemilikan, pemanfaatan, pengembangan, maupun perlindungan dari tindakan-tindakan yang dapat merugikan pihak lain.

Dilihat dari perspektif *Maqāsid Asy-Syarī'ah*, perlindungan harta dilakukan dalam dua bentuk, yaitu perlindungan terhadap keberadaan harta (*min ḥaithu al-wujūd*) dan perlindungan agar harta tidak rusak atau hilang (*min ḥaitsu al-'adam*). Perlindungan *min ḥaithu al-wujūd* dilakukan dengan cara menciptakan kondisi yang memungkinkan manusia memperoleh dan mempertahankan harta secara layak, seperti melalui kegiatan usaha, perdagangan, maupun pertanian. Sementara itu, perlindungan *min ḥaitsu al-'adam* dilakukan dengan cara mencegah terjadinya kerusakan, kehilangan, ataupun tindakan yang menyebabkan kerugian terhadap harta masyarakat. Hasil pertanian dan keberlangsungan kegiatan bercocok tanam merupakan bagian dari harta yang harus dijaga keberlangsungannya dalam kerangka *hiḥẓ al-māl*.

Konsep perlindungan harta dalam Islam juga secara tegas dinyatakan Allah SWT dalam Surah An-Nisa' ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ
وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar),

kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

Ayat ini memperkuat prinsip bahwa harta yang diperoleh seseorang melalui usaha yang sah, termasuk hasil pertanian petani, wajib dilindungi dari segala bentuk pengurangan atau kerugian yang tidak berdasar. Ketika terganggunya distribusi air irigasi menyebabkan petani mengalami kerugian ekonomi yang nyata, maka kondisi tersebut sejalan dengan situasi yang dilarang dalam ayat ini, yakni berkurangnya hak harta seseorang tanpa jalan yang dibenarkan. Dengan demikian, kewajiban pemerintah untuk memberikan kompensasi atau perlindungan menjadi semakin kuat dari landasan syariah ini.

Dalam konteks penelitian ini, konsep *hifz al-māl* dapat dikaitkan dengan pentingnya keberlangsungan distribusi air irigasi bagi petani di wilayah D.I. Ngindeng dan D.I. Kori. Bagi petani, air irigasi bukan sekadar fasilitas pendukung pertanian, melainkan merupakan kebutuhan utama yang menentukan keberlangsungan aktivitas pertanian dan sumber penghasilan mereka. Keberadaan air memiliki posisi yang sangat penting karena sebagian besar masyarakat di wilayah tersebut menggantungkan kehidupan ekonominya pada sektor sawah yang membutuhkan pasokan air secara terus-menerus selama masa tanam hingga panen. Oleh karena itu, terganggunya pasokan air irigasi secara langsung mengancam keberlangsungan perlindungan harta (*hifz al-māl*) petani.

Islam memandang sumber daya alam, termasuk air, sebagai anugerah Allah SWT yang menjadi sarana penopang kehidupan manusia. Hal ini tercermin dalam firman Allah SWT dalam Surah Al-A'raf ayat 96:

وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُم بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿٩﴾

Artinya: “Sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, niscaya Kami akan membukakan untuk mereka berbagai keberkahan dari langit dan bumi. Akan tetapi, mereka mendustakan (para rasul dan ayat-ayat Kami). Maka, Kami menyiksa mereka disebabkan oleh apa yang selalu mereka kerjakan.

Ayat ini mengisyaratkan bahwa pengelolaan sumber daya alam, termasuk air, harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab dan keadilan agar keberkahan dapat terus mengalir kepada masyarakat. Pengelolaan irigasi yang menyebabkan terputusnya akses air pertanian tanpa disertai langkah kompensasi yang memadai mencerminkan ketidakhadiran nilai-nilai amanah dan keadilan dalam pengelolaan sumber daya publik.

Dampak dari terganggunya distribusi air irigasi akibat revitalisasi Waduk Bendo tidak hanya menyentuh dimensi *hifz al-māl* (perlindungan harta) semata, melainkan menyentuh seluruh lima unsur pokok *maqāṣid al-syarī'ah* sebagaimana dirumuskan oleh Imam Al-Syatibi. Hal ini menunjukkan bahwa kewajiban pemerintah daerah untuk menyediakan

kompensasi bukan semata-mata persoalan administratif, melainkan menyangkut perlindungan terhadap kebutuhan dasar manusia yang bersifat menyeluruh.

Pertama, hifẓ al-dīn (perlindungan agama). Dalam Islam, kewajiban bekerja dan berusaha untuk memenuhi kebutuhan keluarga merupakan bagian dari ibadah dan amanah. Ketika petani terbebani biaya tambahan yang luar biasa akibat terganggunya irigasi, kondisi ini mengancam kemampuan mereka untuk memenuhi kewajiban-kewajiban keagamaan, seperti nafkah keluarga yang merupakan kewajiban suami, kewajiban membayar zakat hasil pertanian, dan pemeliharaan kehidupan yang layak sebagai manifestasi syukur nikmat Allah. Terganggunya distribusi air irigasi dengan demikian secara tidak langsung melemahkan kapasitas petani dalam menjalankan kewajiban agamanya, sehingga penyediaan kompensasi oleh pemerintah merupakan bagian dari upaya menjaga dimensi *hifẓ al-dīn*.

Kedua, hifẓ al-nafs (perlindungan jiwa). Islam menetapkan bahwa setiap manusia berhak atas kehidupan yang layak dan terpenuhi kebutuhan dasarnya, termasuk kebutuhan pangan. Terganggunya distribusi air irigasi yang menyebabkan gagal panen dan penurunan hasil pertanian secara langsung mengancam ketersediaan bahan pangan bagi petani dan keluarga mereka. Ketika sumber penghidupan terganggu dan pendapatan menurun, petani rentan mengalami ketidakmampuan memenuhi kebutuhan gizi minimal keluarga. Kondisi ini bertentangan dengan prinsip *hifẓ al-nafs*

yang mewajibkan negara hadir menjamin terpenuhinya kebutuhan hidup dasar masyarakat. Oleh sebab itu, penyediaan kompensasi berupa subsidi biaya pengairan atau benih pengganti merupakan wujud nyata perlindungan jiwa dalam perspektif Islam.

Ketiga, hifẓ al-‘aql (perlindungan akal). Dimensi ini berkaitan dengan kemampuan manusia untuk berpikir jernih, merencanakan masa depan, dan mengambil keputusan yang rasional. Ketidakpastian atas ketersediaan air irigasi menyebabkan petani berada dalam kondisi stres dan kebingungan dalam merencanakan musim tanam. Petani yang seharusnya dapat merencanakan pola tanam secara teratur terpaksa mengambil keputusan yang tidak optimal akibat informasi yang tidak memadai dari pihak berwenang. Dalam konteks penelitian ini, tidak adanya sosialisasi yang memadai dari pemerintah daerah mengenai jadwal penghentian air dan rencana penggantian pengairan menunjukkan belum terpenuhinya kewajiban pemerintah dalam mendukung dimensi *hifẓ al-‘aql*.

Keempat, hifẓ al-nasl (perlindungan keturunan). Keberlangsungan generasi petani bergantung pada kemampuan kepala keluarga dalam menafkahi anak-anaknya secara layak, termasuk pemenuhan kebutuhan pangan, pendidikan, dan kesehatan. Ketika kerugian ekonomi akibat terganggunya irigasi menekan pendapatan petani secara signifikan, kemampuan mereka untuk memenuhi kebutuhan anak-anak dan keberlangsungan usaha tani lintas generasi pun terancam. Anak-anak

petani yang terdampak berpotensi mengalami gizi buruk, putus sekolah, atau terpaksa bekerja untuk membantu orang tua dalam kondisi yang berat. Hal ini menunjukkan bahwa penyediaan kompensasi bagi petani terdampak merupakan upaya menjaga keberlanjutan generasi dan melindungi dimensi *hifẓ al-nasl* dalam perspektif Islam.

Kelima, hifẓ al-māl (perlindungan harta) merupakan dimensi yang paling langsung terdampak dalam kasus ini, sebagaimana telah diuraikan sebelumnya. Kerugian ekonomi petani akibat pengeluaran biaya sewa pompa diesel, pembelian bahan bakar, risiko gagal panen, serta penurunan pendapatan pertanian merupakan ancaman nyata terhadap *hifẓ al-māl*. Islam mewajibkan negara untuk hadir melindungi harta masyarakat dari segala bentuk kerugian yang tidak berdasar, termasuk kerugian yang timbul akibat kebijakan publik. Berdasarkan analisis kelima dimensi *maqāṣid al-syarī'ah* tersebut, terbukti bahwa kewajiban pemerintah daerah untuk menyediakan kompensasi bagi petani terdampak revitalisasi Waduk Bendo memiliki landasan yang kuat dan menyeluruh dari perspektif hukum Islam, bukan hanya dari sisi perlindungan harta semata.

Ketergantungan petani terhadap air irigasi terlihat nyata dari penggunaan air sebagai faktor pendukung dalam setiap tahapan proses budidaya, mulai dari pengolahan lahan, penanaman, pengisian air, hingga pertumbuhan tanaman padi menuju masa panen. Tanaman padi membutuhkan pasokan air yang stabil agar dapat tumbuh dengan baik dan menghasilkan panen yang optimal. Oleh karena itu, ketika distribusi air

mengalami gangguan, kondisi tersebut secara langsung mempengaruhi keberlangsungan aktivitas pertanian masyarakat. Dalam situasi tertentu, keterlambatan atau terhentinya aliran air bahkan dapat menyebabkan tanaman mengering, gagal tumbuh, hingga berpotensi menimbulkan gagal panen yang mengakibatkan kerugian besar bagi petani.

Dalam kaidah fikih Islam dikenal prinsip *lā ḍarar wa lā ḍirār* yang berarti tidak boleh menimbulkan bahaya ataupun kerugian bagi diri sendiri maupun orang lain. Kaidah ini merupakan salah satu prinsip fundamental dalam hukum Islam yang dijadikan landasan dalam berbagai persoalan muamalah dan kebijakan publik. Kaidah tersebut menunjukkan bahwa setiap kebijakan ataupun tindakan yang berpotensi menimbulkan kerugian terhadap masyarakat seharusnya disertai dengan upaya pencegahan dan mitigasi agar dampak yang muncul tidak membebani masyarakat secara berlebihan. Apabila suatu kerugian tetap terjadi, maka kaidah *lā ḍarar wa lā ḍirār* mengisyaratkan adanya kewajiban untuk menghilangkan atau setidaknya meminimalkan dampak kerugian tersebut.

Berkaitan dengan hal tersebut, dalam fikih Islam juga terdapat kaidah *al-ḍarar yuzāl* yang berarti bahwa kemudharatan harus dihilangkan. Kaidah ini menunjukkan bahwa setiap bentuk kerugian atau kesulitan yang menimbulkan dampak terhadap masyarakat seharusnya diupayakan penyelesaiannya agar tidak terus membebani pihak yang dirugikan. Apabila dikaitkan dengan penelitian ini, terganggunya distribusi air irigasi yang menyebabkan petani mengalami tambahan biaya

produksi dan penurunan hasil pertanian dapat dipandang sebagai bentuk *dharar* atau kemudharatan yang harus segera diatasi. Dalam perspektif hukum Islam, membiarkan kemudharatan berlangsung tanpa upaya penanganan merupakan tindakan yang bertentangan dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan.

Kondisi terganggunya distribusi air irigasi tidak hanya berdampak pada aktivitas pertanian, tetapi juga memberikan tekanan ekonomi yang cukup besar bagi para petani. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan petani di wilayah D.I. Ngindeng, D.I. Kori, dan sekitarnya, diketahui bahwa penghentian aliran air menyebabkan petani mengalami peningkatan biaya produksi serta kekhawatiran mendalam terhadap penurunan hasil panen. Sebagian petani mengaku bahwa kondisi tersebut sangat memberatkan karena mereka harus mengeluarkan biaya tambahan di tengah kondisi ekonomi yang sepenuhnya bergantung pada keberhasilan hasil pertanian sebagai sumber utama pendapatan keluarga.

Dalam hukum Islam, perlindungan terhadap harta masyarakat tidak hanya diwujudkan melalui upaya pencegahan kerugian, tetapi juga melalui adanya tanggung jawab ketika suatu kerugian telah terjadi. Dalam kajian fikih muamalah dikenal adanya prinsip pertanggungjawaban terhadap kerugian yang tercermin melalui konsep *ḍamān* dan *ta'wīdh*. Kedua konsep tersebut menegaskan bahwa kerugian yang dialami seseorang akibat suatu tindakan atau kebijakan tidak seharusnya dibiarkan tanpa adanya upaya perlindungan maupun pemulihan yang adil.. Pada

dasarnya, konsep tersebut bertujuan menjaga keadilan dan mencegah adanya pihak yang dirugikan tanpa adanya upaya perlindungan ataupun pemulihan terhadap kerugian yang dialaminya.

Dalam perspektif fikih muamalah, suatu kerugian yang timbul akibat tindakan, kebijakan, ataupun kondisi yang mempengaruhi hak dan kepentingan pihak lain pada dasarnya perlu memperoleh perhatian agar tidak menimbulkan ketidakadilan di tengah masyarakat. Oleh karena itu, Islam menekankan pentingnya tanggung jawab dan upaya penyelesaian terhadap dampak kerugian yang muncul dalam kehidupan sosial maupun ekonomi masyarakat. Prinsip *ḍamān* yang mengatur kewajiban pertanggungjawaban atas kerugian pada dasarnya dapat diterapkan dalam konteks hubungan antara negara sebagai penyelenggara layanan publik dengan masyarakat sebagai penerima layanan yang terdampak dari kebijakan negara. Apabila negara atau pemerintah, baik secara langsung maupun tidak langsung, menjadi penyebab terjadinya kerugian pada masyarakat, maka prinsip *ḍamān* mengisyaratkan adanya kewajiban untuk memberikan penggantian atau kompensasi yang setimpal.

Meskipun proyek revitalisasi Waduk Bendo dilakukan sebagai bagian dari upaya pengelolaan sumber daya air untuk kepentingan umum dalam jangka panjang, dalam perspektif hukum Islam kemaslahatan umum tetap perlu diimbangi dengan perlindungan terhadap masyarakat yang terdampak secara langsung dalam jangka pendek. Konsep *maṣlahah mursalah* dalam ushul fikih mengajarkan bahwa kepentingan umum yang

lebih besar tidak boleh dipergunakan sebagai alasan untuk mengabaikan kerugian individu atau kelompok masyarakat tertentu tanpa adanya upaya kompensasi yang memadai. Oleh karena itu, prinsip *ḍamān* dan *ta'wīḍ* dapat dipahami sebagai dasar moral dan hukum dalam Islam bahwa setiap kerugian yang timbul di tengah masyarakat perlu memperoleh perhatian dan upaya penyelesaian yang adil.

Pemerintah daerah melalui DPUPKP Kabupaten Ponorogo memiliki keterkaitan langsung dalam pengelolaan jaringan irigasi daerah yang digunakan petani untuk memenuhi kebutuhan pertanian. Keberadaan kewenangan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah daerah tidak hanya memiliki fungsi administratif semata, tetapi juga memiliki tanggung jawab substantif untuk mendukung keberlangsungan kemaslahatan petani yang sangat bergantung pada distribusi air irigasi. Ketika terjadi gangguan distribusi air yang berdampak terhadap aktivitas pertanian masyarakat, pemerintah daerah memiliki posisi penting dalam melakukan upaya koordinasi dan perlindungan terhadap kepentingan petani sebagai wujud nyata dari pelaksanaan amanah kekuasaan.

Meskipun proyek revitalisasi Waduk Bendo berada di bawah kewenangan Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo sebagai instansi pemerintah pusat, dampak dari penghentian aliran air secara langsung dirasakan oleh petani di daerah hilir yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Dalam kondisi tersebut, keberadaan pemerintah daerah sangat dibutuhkan sebagai pihak yang paling dekat dengan masyarakat,

memiliki wewenang atas pemeliharaan irigasi daerah, dan memahami kondisi riil yang terjadi di lapangan. Upaya yang dilakukan pemerintah daerah dalam menjaga keberlangsungan distribusi air maupun meminimalkan dampak ekonomi yang dialami masyarakat dapat dipandang sebagai bagian dari pelaksanaan prinsip kemaslahatan dalam hukum Islam.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak DPUPKP Kabupaten Ponorogo, diketahui bahwa belum adanya pemberian kompensasi kepada petani disebabkan oleh keterbatasan kewenangan serta belum tersedianya regulasi maupun penganggaran khusus yang mengatur pemberian ganti rugi akibat terganggunya distribusi air irigasi. Secara administratif, alasan tersebut dapat dipahami karena penggunaan anggaran pemerintah daerah harus disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan program yang telah ditetapkan sebelumnya. Akan tetapi, apabila ditinjau dari perspektif *Maqāṣid Asy-Syarī'ah*, kondisi tersebut menunjukkan bahwa perlindungan terhadap stabilitas ekonomi petani masih belum sepenuhnya terakomodasi dalam sistem kebijakan dan regulasi yang ada.

Perspektif *Maqāṣid Asy-Syarī'ah* menempatkan perlindungan terhadap harta sebagai salah satu tujuan pokok syariat Islam. Oleh sebab itu, aktivitas ekonomi masyarakat, termasuk sektor pertanian yang menjadi sumber penghidupan petani, perlu memperoleh perlindungan agar tidak mengalami kerugian yang mengancam keberlangsungan kesejahteraan mereka.. Oleh karena itu, ketika petani mengalami kerugian

ekonomi akibat terganggunya distribusi air, diperlukan adanya upaya yang berorientasi pada pengurangan dampak kerugian tersebut. Dalam hal ini, perlindungan terhadap masyarakat tidak selalu harus diwujudkan melalui pemberian ganti rugi secara langsung dalam bentuk uang, tetapi juga dapat dilakukan melalui kebijakan mitigasi ataupun bantuan yang mampu membantu masyarakat mempertahankan keberlangsungan aktivitas pertaniannya. Hal ini mencerminkan fleksibilitas hukum Islam dalam merespons berbagai kondisi riil yang terjadi di masyarakat, dengan tetap berpegang pada prinsip-prinsip kemaslahatan sebagai landasan utama.

Apabila dikaitkan dengan kondisi di lapangan, petani harus menanggung sendiri tambahan biaya pengairan akibat terganggunya distribusi air irigasi, sementara belum terdapat mekanisme bantuan darurat ataupun bentuk perlindungan lain yang secara langsung dirasakan oleh petani selama kondisi tersebut berlangsung. Hal ini menunjukkan bahwa penanganan dampak gangguan distribusi air masih berfokus pada aspek administratif kewenangan, sedangkan kebutuhan riil petani di lapangan belum sepenuhnya menjadi bagian dari sistem perlindungan yang terintegrasi. Dalam perspektif keadilan Islam, kebijakan pemerintah pada dasarnya tidak hanya diukur berdasarkan kesesuaian administratif semata, tetapi juga berdasarkan sejauh mana kebijakan tersebut mampu menghadirkan kemaslahatan dan mengurangi kesulitan masyarakat.

Oleh karena itu, ketika terjadi gangguan distribusi air yang berdampak terhadap kondisi ekonomi petani, pemerintah daerah

seharusnya dapat mengupayakan langkah-langkah mitigatif yang bersifat preventif maupun responsif guna membantu meringankan beban masyarakat terdampak. Langkah tersebut dapat berupa penguatan koordinasi antarlembaga, penyediaan bantuan sarana pengairan darurat, bantuan benih, subsidi kebutuhan pertanian, ataupun bentuk dukungan lain yang sesuai dengan kemampuan dan kewenangan pemerintah daerah.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan penelitian lapangan yang dilakukan tentang Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Dalam Penyediaan Kompensasi Akibat Revitalisasi Waduk Dalam Mendukung Ketahanan Ekonomi Petani Perspektif Hukum Positif dan *Maqāṣid Asy-Syarī'ah*.

1. Berdasarkan hasil penelitian, dapat dipahami bahwa tanggung jawab Pemerintah Daerah Kabupaten Ponorogo terhadap gangguan distribusi air irigasi akibat revitalisasi Waduk Bendo belum terlaksana secara optimal. Meskipun proyek revitalisasi berada di bawah kewenangan pemerintah pusat melalui Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo (BBWS), Pemerintah Daerah melalui DPUPKP Kabupaten Ponorogo tetap memiliki tanggung jawab pelayanan publik terhadap petani yang terdampak, khususnya pada wilayah D.I. Ngindeng dan D.I. Kori yang termasuk dalam kewenangan daerah. Namun dalam praktiknya, pemerintah daerah belum menghadirkan langkah yang secara langsung dapat mengurangi kerugian petani. Selain itu, belum adanya regulasi khusus mengenai mekanisme perlindungan dan kompensasi terhadap petani terdampak gangguan distribusi air menunjukkan

adanya ketiadaan regulasi yang secara khusus mengatur perlindungan tersebut, sehingga perlindungan terhadap masyarakat belum berjalan secara maksimal.

2. Dalam perspektif *Maqāṣid Asy-Syarī'ah*, gangguan distribusi air irigasi akibat revitalisasi Waduk Bendo berdampak terhadap kelima unsur pokok maqāṣid al-syarī'ah. Dari aspek *hiḏ al-dīn*, beban ekonomi yang meningkat melemahkan kemampuan petani dalam menjalankan kewajiban agama dan menafkahi keluarga. Dari aspek *hiḏ al-nafs*, ancaman gagal panen membahayakan kecukupan pangan keluarga petani. Dari aspek *hiḏ al-'aql*, absennya informasi yang memadai mengganggu kemampuan perencanaan usaha tani secara rasional. Dari aspek *hiḏ al-nasl*, tekanan ekonomi yang berat mengancam keberlangsungan generasi petani berikutnya. Dari aspek *hiḏ al-māl*, petani mengalami kerugian ekonomi nyata berupa meningkatnya biaya produksi, penggunaan pompa diesel, pembelian bahan bakar tambahan, serta potensi penurunan hasil panen. Keberlangsungan distribusi air bagi sektor pertanian dapat dikategorikan sebagai kebutuhan *darūriyyat* karena berkaitan langsung dengan keberlangsungan ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, upaya perlindungan, mitigasi, maupun bantuan terhadap petani terdampak merupakan bagian dari implementasi *Maqāṣid Asy-Syarī'ah* dalam menjaga kemaslahatan dan stabilitas ekonomi masyarakat.

B. Saran

1. Pemerintah Daerah Kabupaten Ponorogo perlu meningkatkan koordinasi dengan BBWS Bengawan Solo dalam setiap pelaksanaan proyek revitalisasi sumber daya air yang berpotensi mengganggu distribusi irigasi masyarakat. Selain itu, pemerintah daerah juga perlu menyusun kebijakan mitigatif dan mekanisme perlindungan terhadap petani terdampak, seperti pengaturan distribusi air alternatif, bantuan pompa air darurat, subsidi kebutuhan pengairan, maupun bentuk bantuan lain yang dapat mengurangi kerugian ekonomi petani.
2. Pemerintah daerah dan pemerintah pusat perlu membentuk regulasi yang lebih jelas mengenai tanggung jawab, mekanisme perlindungan, dan pemberian bantuan terhadap petani yang terdampak gangguan distribusi air akibat proyek sumber daya air. Dengan adanya pengaturan yang lebih jelas, diharapkan perlindungan terhadap petani dapat terlaksana secara lebih optimal serta sejalan dengan prinsip pelayanan publik dan nilai kemaslahatan dalam *Maqāṣid Asy-Syarī'ah*, khususnya dalam menjaga harta (*hifẓ al-māl*) masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abu Ishaq Al-Syatibi. Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah, Juz II. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2004.
- Auda, Jasser. Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach. London: The International Institute of Islamic Thought, 2008.
- Bahder Johan Nasution. Metodologi Penelitian Ilmu Hukum. Gresik: CV. Mandar Maju, 2008.
- Edi Suharto. Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat. Bandung: Refika Aditama, 2014.
- Hernanto. Ilmu Usaha Tani. Jakarta: Penebar Swadaya, 1996.
- La Ode Muhammad Rauda Agus Udaya Manarfa, dkk. Ketahanan Ekonomi Nasional Indonesia. Maluku Utara: PT Kamiya Jaya Aquatic, 2023.
- Mubyarto. Pengantar Ekonomi Pertanian. Jakarta: LP3ES, 1989.
- Muhaimin. Metode Penelitian Hukum. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad. Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Soekartawi. Prinsip Dasar Ekonomi Pertanian: Teori dan Aplikasi. Jakarta: Rajawali Pers, 2002.

Subekti. Hukum Perjanjian. Jakarta: Intermasa.

Suharsimi Arikunto. Manajemen Penelitian. Jakarta: Rineka Cipta, 2010.

Suratiyah. Ilmu Usaha Tani. Jakarta: Penebar Swadaya, 2015.

Wahbah Al-Zuhaili. Ushul al-Fiqh al-Islami, Juz II. Damaskus: Dar al-Fikr, 1986.

Wiwik Sri Widiarty. Buku Ajar Metode Penelitian Hukum. Yogyakarta: Publika Global Media, 2024.

Jurnal

Afwan, M. "Pengaruh Pengelolaan Jaringan Irigasi terhadap Produktivitas Kawasan Pertanian dan Perikanan di Desa Koto Pangean Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi." Jurnal Perencanaan, Sains dan Teknologi (JUPERSATEK), Vol. 4, No. 1 (2021): 693-702.

Agustyawan, P. E. dan Alma Amalia Sabilla. "Pengelolaan Saluran Irigasi Guna Meningkatkan Produktivitas Pertanian di Desa Jubel Kidul." Rengganis Jurnal Pengabdian Masyarakat, Vol. 1, No. 2 (2021): 113-120.

Annisa, N., dan Harahap, I. "Analisis Pengembangan Ekonomi Hijau Dengan Basis Pertanian Dengan Implementasi *Maqāṣid Asy-Syarī'ah* Di Sumatera Utara." Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah, 5(5) (2023): 2535-2543.

- Arinta, Y. N. "Implementasi *Maqāṣid Asy-Syarī'ah* dengan pengembangan ekonomi hijau melalui urban farming." *International Journal Ihya' 'Ulum al-Din*, 21(2) (2019): 192-211.
- Darma, S. "Urgensi *Maqāṣid Asy-Syarī'ah* dalam Pengembangan Ekonomi." *Al Mashaadir: Jurnal Ilmu Syariah*, Vol. 2, No. 2 (2021): 44-53.
- Fahriyah, Mahfudlotul Ula, dan Hana Salsabila. "Studi Mitigasi Risiko untuk Meningkatkan Kinerja Subsistem Produksi Kentang di Kota Batu." *Jurnal Ekonomi Pertanian dan Agribisnis*, Vol. 5, No. 4 (2021): 1286-1298.
- Marlinah, L. "Meningkatkan Ketahanan Ekonomi Nasional Melalui Pengembangan Ekonomi Kreatif." *Cakrawala-Jurnal Humaniora*, 17(2) (2017): 258-265.
- Naumar, A., dan Djalir, N. "Faktor Penentu Pengelolaan Air Irigasi Untuk Keberlanjutan Ekonomi Pertanian Di Indonesia." *Jurnal Rekayasa*, 11(2) (2021): 145-158.
- Pradipta, Ansita Gupitakingkin, dkk. "Prioritas Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi Tersier di D.I. Yogyakarta Menggunakan Multiple Attribute Decision Making." *Jurnal Irigasi*, Vol. 15, No. 1 (2020): 55-69.
- Rachman, B. "Kebijakan Sistem Kelembagaan Pengelolaan Irigasi: Kasus Provinsi Banten." *Analisis Kebijakan Pertanian*, 7(1) (2009): 1-19.

Sari, Maya, M. Yazid, dan Dessy Adriani. "Pengelolaan Irigasi Tradisional serta Pengaruhnya terhadap Pendapatan Petani Padi Sawah Irigasi di Sumatera Selatan." *Jurnal Agribisnis Indonesia (Journal of Indonesian Agribusiness)*, Vol. 10, No. 2 (2022): 299-311.

Zulhadi, Lulu. "Pelaksanaan Pelayanan Publik di Bidang Pengairan Irigasi Pertanian di Kabupaten Lombok Timur." *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani*, 3(1): 1-17.

Peraturan Perundang- Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 33 ayat (3).

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019).

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5038).

Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 160 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Keputusan Bupati Ponorogo Nomor 188.45/866/405.20/2023 tentang Penetapan Status Daerah Irigasi yang Menjadi Tanggung Jawab Pemerintah Daerah.

Internet

Gema Surya FM. "Proyek Normalisasi Aliran Irigasi Waduk Bendo, Bikin Petani Kelabakan", 25 Agustus 2025.
<https://gemasuryafm.com/2025/08/25/proyek-normalisasi-aliran-irigasi-waduk-bendo-bikin-petani-kelabakan/> Diakses pada Rabu, 1 Oktober 2025.

Gardajatim.com. "Irigasi Waduk Bendo yang Kurang Merata", 29 Januari 2024. <https://www.gardajatim.com/2024/01/bupati-ponorogo-turun-tangan-tangani.html> Diakses pada Rabu, 1 Oktober 2025.

Pradipta, Ansita Gupitakingkin, dkk. "Prioritas Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi Tersier di D.I. Yogyakarta Menggunakan Multiple Attribute Decision Making." Jurnal Irigasi Vol. 15, No. 1 (2020).
<https://www.researchgate.net/publication/344831276> Diakses pada 2025.

Sari, Maya, M. Yazid, dan Dessy Adriani. "Pengelolaan Irigasi Tradisional serta Pengaruhnya terhadap Pendapatan Petani Padi Sawah Irigasi di Sumatera Selatan." Jurnal Agribisnis Indonesia Vol. 10, No. 2 (2022).

<https://journal.ipb.ac.id/jagbi/article/download/38607/24580>

Diakses pada 2025.

Afwan, M. "Pengaruh Pengelolaan Jaringan Irigasi terhadap Produktivitas Kawasan Pertanian dan Perikanan di Desa Koto Pangean."

JUPERSATEK Vol. 4, No. 1 (2021).

<https://ejournal.uniks.ac.id/index.php/JUPERSATEK/article/view/1>

586 Diakses pada 2025.

Agustyawan, P. E. dan Alma Amalia Sabilla. "Pengelolaan Saluran Irigasi Guna Meningkatkan Produktivitas Pertanian di Desa Jubel Kidul."

Rengganis Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 1, No. 2 (2021).

<https://doi.org/10.29303/rengganis.v1i2.88> Diakses pada 2025.

Darma, S. "Urgensi *Maqāṣid Asy-Syarī'ah* dalam Pengembangan Ekonomi." Al Mashaadir: Jurnal Ilmu Syariah Vol. 2, No. 2

(2021). <https://doi.org/10.52029/jis.v2i2.58> Diakses pada 2025.

LAMPIRAN

Lampiran 1: Daftar Pertanyaan Wawancara Skripsi

LEMBAR PANDUAN WAWANCARA					
Lokasi: Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPKP) Kabupaten Ponorogo					
Responden: Pejabat/ staf Bidang Sumber Daya Air atau Irigasi					
No.	Pertanyaan Wawancara	Tujuan			
1	Bagaimana kewenangan DPUPKP dalam pengelolaan jaringan irigasi di Kabupaten Ponorogo? Apakah irigasi yang bersumber dari Waduk termasuk dalam kewenangan DPUPKP?		5	Apa langkah DPUPKP dalam memastikan agar proyek normalisasi tidak menghambat distribusi air bagi lahan pertanian?	Mengetahui bentuk mitigasi dan pengayasan selama proyek berlangsung
2	Wilayah mana saja yang jaringan irigasinya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah melalui DPUPKP?		6	Apa kendala hukum administratif, atau teknis yang sering dihadapi dalam pengelolaan jaringan irigasi daerah?	Mengidentifikasi faktor problematika yang muncul di lapangan
3	Bagaimana DPUPKP memaknai tanggung jawabnya dalam penyediaan dan pengelolaan saluran irigasi di Ponorogo?	Mengetahui persepsi kelembagaan tentang peran dan kewenangan hukum	7	Bagaimana mekanisme pengayasan dan evaluasi efektivitas saluran irigasi selama proyek normalisasi berjalan?	Mengetahui sistem evaluasi dan monitoring proyek dari sisi hukum positif
4	Dalam konteks proyek normalisasi Waduk Bendo, seperti apa koordinasi yang dilakukan antara DPUPKP, Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo, dan Kementerian PUPR?	Mengzali mekanisme koordinasi antarinstansi dan batas kewenangan daerah	8	Bagaimana DPUPKP melihat pengelolaan irigasi sebagai bagian dari perlindungan harta (hifz al-mal) dan jiwa (hifz al-nafi) petani?	Mengaitkan kebijakan daerah dengan nilai magashid syariah
			9	Apakah ada kebijakan atau prinsip keadilan sosial yang menjadi pertimbangan DPUPKP dalam mendistribusikan air irigasi secara merata?	Mengukur sejauh mana asas keadilan dan kemashlahatan diterangkan
			10	Bagaimana upaya DPUPKP memastikan keberlanjutan jaringan irigasi untuk menjaga ketahanan ekonomi petani?	Mengzali rencana jangka panjang berbasis keberlanjutan (sustainability).
			11	Langkah apa yang dilakukan DPUPKP	Mengidentifikasi solusi praktis dan tanggap darurat yang sudah diambil.

Figure 3 daftar pertanyaan wawancara DPUPKP

Lampiran 2: Permohonan Izin Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimile (0341) 559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail: syariah@uin-malang.ac.id

Nomor : 654 /F.Sy.I/TL.01/09/2025
Hal : **Pra-Penelitian**

Malang, 16 September 2025

Kepada Yth.
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten
Ponorogo
Jl. Aloon- Aloon Utara No. 6, Ponorogo, Mangkujayan, Kec. Ponorogo, Kabupaten
Ponorogo, Jawa Timur. 63413

Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir/skripsi mahasiswa kami:

Nama : Putri Nabila Ayu Romdhoni
NIM : 220202110179
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

mohon diperkenankan untuk mengadakan *Pra Research* dengan judul :
**Problematika Pemerintah Daerah dalam Penyediaan Saluran Irigasi Untuk
Mendukung Ketahanan Ekonomi Petani Perspektif Hukum Positif dan Maqashid
Syariah (Studi di Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman
Kabupaten Ponorogo)** pada instansi yang Bapak/Ibu Pimpin.

Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Scan Untuk Verifikasi



a.n. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik



Sudirman

Tembusan :

1. Dekan
2. Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah
3. Kabag. Tata Usaha



Figure 4 Surat Pra Penelitian

Lampiran 3: Surat Izin Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimile (0341) 559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail: syariah@uin-malang.ac.id

Nomor : 818 /F.Sy.1/TL.01/10/2025

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Malang, 13 Oktober 2025

Kepada Yth.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPKP)
Kabupaten Ponorogo
Jl. Gajahmada, No. 67 Bangunsari, Kec. Ponorogo, Kabupaten Ponorogo

Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir/skripsi mahasiswa kami:

Nama : Putri Nabila Ayu Romdhoni
NIM : 220202110179
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

mohon diperkenankan untuk mengadakan penelitian dengan judul :
Problematika Pemerintah Daerah dalam Penyediaan Saluran Irigasi Untuk Mendukung Ketahanan Ekonomi Petani Perspektif Hukum Positif dan Maqashid Syariah (Studi di Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Ponorogo), pada instansi yang Bapak/Ibu Pimpin.

Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Scan Untuk Verifikasi



a.n. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik



Sudirman

Tembusan :

- 1.Dekan
- 2.Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah
- 3.Kabag. Tata Usaha



Figure 5 Surat Izin Penelitian

Dokumentasi Penelitian



Figure 6 wawancara dengan petani



Figure 7 wawancara dengan pihak DPUPKP



Figure 8 foto bersama pihak DPUPKP



Bukan hanya di wilayah Wonorejo, Jember. Beberapa wilayah juga terdampak karena normalisasi waduk. Salah satunya di Sambit, mereka akhirnya menggunakan sumur dangkal. (Foto/Dok. Gema Surya)

